



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps.

الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Hak Pengasuhan Anak yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Ozone Residence Blok F6/A16, Jalan YRS III, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2020, menguasakan kepada **LAURA DONNA MARIA PHILOMENA, S.H.**, Advokat / Konsultan Hukum, yang berkantor di Gedung Graha BIP, Lantai Mezzanine, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.23, Jakarta 12930, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Jalan Danau Tamblingan Nomor 75-A, Banjar Batu Jimbar, Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2020, menguasakan kepada **NI WAYAN DESI ARYANTI, S.H.,M.H.,L.L.M., dkk**, Para Advokat yang berkantor di Centennial Tower Lantai 29 D, Jalan Gatot Subroto Nomor 27, Karet, Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2020, terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 275/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps. Tanggal 12 Agustus 2020, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa semula hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat adalah sebagai Suami-Isteri sah yang dahulu melangsungkan Akad Nikah pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016, bertepatan 8 tanggal 11 Rab'ul Tsani 1437 H dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0400/ 040/ I/ 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung ;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak perempuan, nama Carleteana Eleanore, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LT24102017-0018 tanggal 21 Nopember 2017 (P1) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
4. Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat sebagai Suami- Isteri telah putus karena perceraian, hal ini adalah sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0252/ AC/ 2019/ PA.Dps ( P-2 ) yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar Kelas 1 A yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1440 H, berdasar Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Kelas 1 A Nomor 585/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps tanggal 18 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan Cerai Talak.
5. Bahwa pada saat Tergugat mengajukan permohonan izin untuk mengikrarkan talak raiji kepada Penggugat melalui Pengadilan Agama Denpasar Kelas 1 A (yang terdaftar di bawah register Nomor 585/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps) dan permohonan yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Agama Denpasar Kelas 1 A, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kata sepakat untuk

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



mengatur akibat perceraian apabila permohonan cerai talak Tergugat terhadap Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Denpasar Kelas 1 A cq Majelis Hakim perkara Nomor 585/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps, tertuang dalam Kesepakatan Bersama tanggal 26 Maret 2019 (**P-3**), dalam mana antara Penggugat selaku Pihak Kedua dan Tergugat selaku Pihak Pertama (antara lain) telah saling menyepakati mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Penggugat menyetujui Tergugat menjadi/ sebagai Wali dari Carleteana Eleanore;
- b. Penggugat dan Tergugat sepakat Carleteana Eleanore yang masih mumayyiz dalam pemeliharaan (hadhanah) bersama Penggugat dan Tergugat dengan biaya pemeliharaan (hadhanah) yang ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat;

hal tersebut adalah sesuai dengan apa yang termuat dalam Kesepakatan Bersama tanggal 26 Maret 2019 (P-3), halaman 2, angka 1 dan 2.

6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi, maka sesuai dengan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat kemukakan pada angka 4 sub b di atas, Carleteana Eleanore yang masih mumayyiz dalam pemeliharaan (hadhanah) bersama Penggugat dan Tergugat dengan biaya pemeliharaan (hadhanah) yang ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat;

**Penjelasan :**

Berhubung telah disepakati bahwa pemeliharaan (hadhanah) Carleteana Eleanore dilakukan bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Carleteana Eleanore kadang-kadang bersama Penggugat dan kadang-kadang bersama Tergugat, yang pengaturan waktunya disesuaikan dengan kesibukan pekerjaan Penggugat dan Tergugat masing-masing.

7. Bahwa sementara itu, sekalipun sesuai dengan KTP, Penggugat masih beralamat di Jalan Danau Tamblingan No.75-A, BR Batu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimbar, Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, namun pada kenyataannya setelah cerai, Penggugat bertempat tinggal di Ozone Residence Blok F6/A16, Jalan YRS III, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

8. Bahwa belakangan sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang timbul berkaitan dengan masalah pemeliharaan (hadhanah) Carleteana Eleanore, tidak lain karena ternyata kemudian Tergugat dalam melaksanakan pemeliharaan (hadhanah) atas diri Carleteana Eleanore pada saat Carleteana Eleanore bersama Tergugat, sama sekali tidak memperhatikan kepentingan Carleteana Eleanore sebagai seorang Anak Perempuan yang masih mumayyiz dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Sesuai dengan kemauan Tergugat, maka Penggugat menyetujui Carleteana Eleanore disekolahkan di suatu Playgroup (My Little Island) di Malang, karena itu agar Penggugat dapat melaksanakan kewajibannya untuk memelihara Carleteana Eleanore, Penggugat harus bolak-balik Jakarta - Malang – Jakarta (pada saat Penggugat di Malang, Penggugat bersama Carleteana Eleanore tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Malang);
  - b. Pada bulan Desember 2019 telah terjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi karena hal-hal sebagai berikut :
    - Di Minggu Ketiga bulan Desember 2019 sampai dengan Minggu Pertama bulan Januari 2020, Penggugat mempunyai banyak waktu karena pekerjaan off, karena itu Penggugat minta kepada Tergugat untuk menyerahkan Carleteana Eleanore kepada Penggugat agar Penggugat dapat bersama-sama Carleteana Eleanore di rumah Orang Tua Penggugat di Malang;
    - Ternyata Tergugat mempersulit, dimana sebelum Tahun Baru 2020 sampai setelah Tahun Baru 2020, Carleteana Eleanore

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di tangan Tergugat, sementara itu di Minggu Kedua bulan Januari 2020, Penggugat sudah harus kembali ke Jakarta untuk waktu kurang lebih 2 Minggu, padahal selama ini Penggugat telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk mengatur antara jadwal kerja dengan jadwal untuk dapat bersama - sama Carleteana Eleanore di rumah Orang Tua Penggugat di Malang dengan cara jauh-jauh hari Penggugat menyampaikan hal itu kepada Tergugat dengan maksud agar Tergugat tahu, kapan Penggugat berada di Jakarta dan kapan Penggugat berada di Malang, dimana apabila Penggugat berada di Malang ingin bersama - sama Carleteana Eleanore di rumah Orang Tua Penggugat;

- c. Pada bulan Februari 2020 kembali lagi terjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah yang hampir sama dengan perdebatan yang terjadi pada bulan Desember 2019 tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :  
Penggugat harus berada di luar kota untuk bekerja kurang lebih 2 (dua) Minggu dan setelah itu bisa pulang ke Malang untuk kurang lebih 2 (dua) Minggu, namun Tergugat ternyata mempersulit Penggugat untuk bersama-sama Carleteana Eleanore dengan alasan Tergugat tidak mau terlalu lama untuk tidak bertemu dengan Carleteana Eleanore, padahal Penggugat telah memberikan penjelasan dan berjanji kepada Tergugat bahwa selama Carleteana Eleanore bersama Penggugat, Tergugat kapan saja silahkan datang untuk bertemu Carleteana Eleanore, sekalipun disaat - saat Carleteana Eleanore bersama Tergugat, Penggugat sama sekali tidak dapat menemui Carleteana Eleanore;
- d. Pada akhir bulan Februari 2020, Tergugat pergi ke Jakarta dengan membawa Carleteana Eleanore dengan alasan karena Tergugat harus berada di Jakarta selama 2 (dua) malam dan tidak tega meninggalkan Carleteana Eleanore dirumahnya di

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu, Malang, padahal sebelumnya Penggugat telah minta kepada Tergugat agar Tergugat menitipkan saja Carleteana Eleanore kepada Neneknya (Orang Tua Penggugat), dimana di rumah Orang Tua Penggugat ada Pengasuh yang mengasuh Carleteana Eleanore sejak Carleteana Eleanore masih bayi ;

Sesampainya di Jakarta, Tergugat bersama Carleteana Eleanore tinggal di rumah Penggugat, sementara pada waktu itu Penggugat sedang berada di Bandung;

Di rumah Penggugat ada sepasang Suami-Isteri, yaitu Pak Jefri dan Bibi Yati, yang sudah bekerja di rumah Penggugat selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya;

Penggugat kirim pesan lewat Whatsapp kepada Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat dan Carleteana Eleanore, namun tidak Tergugat jawab, karena itu sekitar jam 20.00 WIB Penggugat telpon Pak Jefri untuk menanyakan apakah Tergugat sudah pulang ke rumah Penggugat bersama Carleteana Eleanore;

Penggugat mendapatkan penjelasan dari Pak Jefri bahwa Tergugat sejak kurang lebih jam 17.00 WIB pergi dengan membawa Carleteana Eleanore dan sampai jam 20.00 WIB belum pulang;

Akhirnya sekitar jam 23.00 WIB lebih Penggugat baru mendapatkan kabar dari Tergugat bahwa Tergugat sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Penggugat bersama Carleteana Eleanore dengan memberikan penjelasan kepada Penggugat, kenapa pulang sampai hampir tengah malam, yakni karena Tergugat menemui Adik Tergugat dan teman-teman Tergugat yang dari Bali sedang berada di Jakarta dan besoknya sudah mau pulang ke Bali;

Atas penjelasan Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa :

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidaklah baik membawa Carleteana Eleanore yang masih berumur 3,5 tahun dan baru pulang hampir tengah malam;
- Apabila Adik Tergugat dan teman-teman Tergugat yang dari Bali sedang berada di Jakarta dan besoknya sudah mau pulang ke Bali, tidakkah sebaiknya Tergugat meneruskan pembicaraan dengan Adik Tergugat dan teman-teman Penggugat tersebut di rumah Penggugat saja atau membawa pulang terlebih dahulu Carleteana Eleanore ke rumah Penggugat (yang kebetulan juga ada Pengasuh Carleteana Eleanore) agar Carleteana Eleanore bisa istirahat tidak terlalu malamtidurnya dan setelah itu bisa saja Tergugat kembali untuk menemui Adik Tergugat dan teman-teman Tergugat yang dari Bali;
- e. Sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah menikah dengan wanita lain dan dikaruniai seorang anak perempuan;  
Pernikahan Tergugat tersebut putus karena perceraian, sedang anak Tergugat hasil pernikahannya dengan Isteri pertamanya dalam pemeliharaan mantan Isteri Tergugat dan tinggal di Bali; Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa tanggal 6 Maret 2020 Tergugat bermaksud pergi ke Bali untuk mengunjungi Anak hasil pernikahan pertamanya tersebut dengan membawa Carleteana Eleanore dan atas pemberitahuan tersebut, Penggugat menyetujui, namun mengingat adanya wabah Virus Corona, maka sehari sebelum berangkat, Penggugat berpesan kepada Tergugat, yakni karena Tergugat membawa Carleteana Eleanore, agar Tergugat berhati-hati dan membeli Masker, Tissue Basah Antiseptic, dan Hand Sanitizer, terutama untuk kepentingan Carleteana Eleanore, pesan yang sama Penggugat ulangsebelum Tergugat berangkat ke Airport, yang Tergugat jawab bahwa semuanya sudah Tergugat siapkan sebelum Penggugat mengulangi pesannya;

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Tergugat dan Carleteana Eleanore berada di dalam Pesawat, Penggugat menelpon Tergugat dengan menggunakan Video Call dengan maksud untuk memastikan bahwa Tergugat telah memakaikan Masker pada Carleteana Eleanore;

Ternyata Tergugat tidak memakaikan Masker kepada Carleteana Eleanore dengan alasan Maskernya hilang entah dimana;

- f. Tanggal 28 Maret 2020, dimana Wabah Covid-19 sudah menjadi Pandemi dan semakin memburuk di hampir semua Negara-Negara di dunia, termasuk di Indonesia, dimanahampir semua kota - kota di dunia Lockdown, semua orang disarankan untuk dirumah saja dan jaga jarak, Penggugat sedang menuju pulang kerumah dari Apotik dan Supermarket, secara tidak sengaja Penggugat melihat kendaraan Tergugat parkir disalah satu rumah yang berada di Komplek rumah Penggugat sekitar jam 19.00 WIB, Penggugat mengirim pesan kepada Tergugat dan dari jawaban Tergugat, Penggugat tahu bahwa waktu itu Tergugat bersama Carleteana Eleanore, padahal seharusnya Carleteana Eleanore sudah berada di rumah, mengingat waktu sudah menunjukkan sekitar jam 19.00 WIB;
- g. Kurang lebih seminggu sebelum kejadian tersebut, Tergugat menyarankan Penggugat untuk tidak pulang kampung kerumah Orang Tua Penggugat, sebab sudah ada himbauan dari Pemerintah untuk tidak pulang kampung;
- Disatu pihak, atas saran Tergugat tersebut, Penggugat mengikuti apa yang Tergugat sarankan karena saran dimaksud memang yang terbaik saat ini buat Carleteana Eleanore, namun dilain pihak, Tergugat sama sekali tidak menggubris saran Penggugat, padahal saran Penggugat adalah yang terbaik buat Carleteana Eleanore;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tanggal 23 April 2020, Tergugat mengadakan Bakti Sosial, yakni membagi-bagikan Sembago di Batu, Malang dengan membawa Carleteana Eleanore blusukan ke tempat banyak orang/kerumunan orang, padahal wabah Covid-19 sedang merajalela;
- i. Belakangan Penggugat sudah tidak bisa lagi mengontrol keberadaan Carleteana Eleanore, karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak transparan lagi, dimana Tergugat menutup-nutupi keberadaan Carleteana Eleanore, tidak lain demi menghindari ketidak-setujuan Penggugat atas tindakan Tergugat;
- j. Sejak pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, komunikasi tentang jadwal asuh anak hanya melalui Pengacara Penggugat, dikarenakan sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik antara Penggugat dan Tergugat tentang jadwal asuh anak.
- k. Hal lain yang membuat Penggugat merasa keberatan Carleteana Eleanore berada di rumah Tergugat, dimana rumah Tergugat juga merupakan tempat berkumpulnya teman-teman Tergugat dan selalu ramai dengan tamu baik itu untuk urusan pekerjaan ataupun untuk urusan lainnya dan Penggugat merasa hal tersebut tidaklah baik untuk perkembangan psikis dari Carleteana Eleanore dikarenakan rumah tersebut menjadi lalu-lintas banyak orang, yang sudah pasti menjadi tidak aman untuk di tempati oleh anak yang berusia 4 (empat) tahun.
- l. Suatu hal yang sangat penting Penggugat kemukakan disini adalah bahwa Tergugat memiliki Senjata Api, dimana Tergugat secara sembarangan meletakkannya, antara lain diletakkan di meja yang ada di kamar Tergugat, dimana Carleteana Eleanore tidur bersama Penggugat;  
Sementara itu, Carleteana Eleanore baruberusia 4 tahun pada bulan Juli kemarin dan anak seusia diatentunya cukup tinggi rasa keingin-tahuannya, sementara itu Tergugat cukup terbuka dan

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberitahukan kepada Carleteana Eleanore tentang kegunaanya Senjata Api, yaitu untuk menembak, hal mana menjadikan Penggugat amat sangat khawatir akan terjadinya hal-hal yang berakibat fatal bagi diri Carleteana Eleanore, yang tentunya sama sekali tidak Penggugat harapkan terjadi.

9. Bahwa dari apa yang Penggugat kemukakan pada angka 7 di atas, terlihat dengan jelas bahwa Tergugat dalam melaksanakan pemeliharaan (hadhanah) atas diri Carleteana Eleanore pada saat Carleteana Eleanore bersama Tergugat, Tergugat sama sekali tidak memperhatikan kepentingan Carleteana Eleanore sebagai seorang Anak Perempuan yang masih mumayyiz dan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani, rohani Carleteana Eleanore.
10. Bahwa oleh sebab itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Denpasar Kelas 1 A :
  - Menyatakan batal Kesepakatan Bersama tanggal 26 Maret 2019 (P-3) yang sebelumnya telah Penggugat dan Tergugat buat, sepanjang yang berkaitan dengan kesepakatan tentang pemeliharaan (hadhanah) Carleteana Eleanore yang masih mumayyiz, selanjutnya menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih mumayyiz, nama Carleteana Eleanore, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LT24102017-0018 tanggal 21 Nopember 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan biaya pemeliharaan (hadhanah) ditanggung bersama Penggugat, Tergugat dan dalam perwalian Tergugat;
  - Menghukum Tergugat serta siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Carleteana Eleanore kepada Penggugat;

selain berdasar alasan - alasan seperti telah Penggugat kemukakan pada angka 7 di atas, juga karena Carleteana Eleanore belum mumayyiz dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sebagai akibat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang bukan karena kematian Penggugat, maka Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur Carleteana Eleanore berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat selaku Ibu kandungnya, dimana waktu Penggugat sangat cukup untuk memelihara Carleteana Eleanore dan dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani Carleteana Eleanore ;

### II. P E T I T U M .

Berdasar alasan-alasan tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Yth. Pengadilan Agama Denpasar Kelas 1 A kiranya berkenan memanggil Para Pihak, memeriksa serta mengadili Gugatan Penggugat dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam melaksanakan pemeliharaan (hadhanah) atas diri Carleteana Eleanore pada saat Carleteana Eleanore bersama Tergugat, Tergugat sama sekali tidak memperhatikan kepentingan Carleteana Eleanore sebagai seorang Anak Perempuan yang masih mumayyiz dan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani, rohani Carleteana Eleanore ;
3. Menyatakan batal Kesepakatan Bersama tanggal 26 Maret 2019 yang sebelumnya telah Penggugat dan Tergugat buat, sepanjang yang berkaitan dengan kesepakatan tentang pemeliharaan (hadhanah) Carleteana Eleanore yang masih mumayyiz;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih mumayyiz, nama Carleteana Eleanore, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LT24102017-0018 tanggal 21 Nopember 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan biaya pemeliharaan (hadhanah) ditanggung bersama Penggugat, Tergugat dan dalam perwalian Tergugat ;

Halaman 11 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat serta siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Carleteana Eleanore kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula telah ditempuh upaya perdamaian melalui lembaga mediasi, yang untuk itu telah ditunjuk H. Roichan Muchlis sebagai Mediator, namun ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk berdamai, sebagaimana laporan yang telah diberikan tanggal 14 September 2020 ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya ;

Bahwa, Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 05 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal seluruh dalil Penggugat di dalam Gugatannya yang didaftarkan di Pengadilan Agama Denpasar Kelas 1.A pada tanggal 11 Agustus 2020, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Tergugat dengan tegas menyangkal yang didalilkan Penggugat di dalam Gugatannya, sehingga menurut hukum Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut (Pasal 163HIR) ;
2. Bahwa benar tentang adanya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat pada 22 Januari 2016, sesuai buku Kutipan Akta Nikah No.0400/ 040/ I/ 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung ;
3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut, Tergugat dan Penggugat dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Carleteana Eleanore yang lahir pada tanggal 12 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran No. 5171-LT24102017-0018 tanggal 21 November 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

4. Bahwa benar hubungan Tergugat dan Penggugat sebagai Suami-Istri telah putus akibat perceraian, sesuai dengan Kutipan Akta Cerai No.0252/AC/2019/PA.Dps yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar kelas I A ;
5. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sepakat mengatur akibat dari perceraian yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tanggal 26 Maret 2019 ;
6. Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada dalilnya halaman 3 nomor 5 bagian penjelasan pada posita Gugatannya yang menyatakan:

„Berhubung telah disepakati bahwa pemeliharaan (hadhanah) Carleteana Eleanore dilakukan bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Carleteana Eleanore kadang-kadang bersama Penggugat dan kadang-kadang bersama Tergugat, yang pengaturan waktunya disesuaikan dengan kesibukan pekerjaan Penggugat dan Tergugat masing-masing.”

7. Pada pelaksanaannya Penggugat tidak melakukan pembagian jadwal pengasuhan atau *hadhanah* terhadap Carleteana Eleanore dengan cara yang adil. Semenjak terjadinya perceraian, karena Penggugat sering mengubah secara sepihak jadwal untuk bertemu Carleteana Eleanore, tanpa berdiskusi dengan Tergugat, tetapi dalam hal ini Tergugat tetap menerima jadwal tersebut, karena Tergugat tidak mau sama sekali menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan Carleteana Eleanore. Hal tersebut dikarenakan jadwal pekerjaannya yang padat, Penggugat juga berdalih jarak tempat tinggal yang jauh antara Penggugat dan Tergugat menjadi penyebab Penggugat merasa terbebani untuk membagi waktu mengasuh Carleteana Eleanore. Selama ini jadwal pengasuhan Penggugat dilakukan secara sepihak oleh Penggugat, di mana Penggugat menjadwalkan pengasuhan hanya pada saat

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak memiliki jadwal kerja saja. Perlu diketahui jadwal kerja Penggugat setiap pekannya tidak tentu, bisa dalam suatu pekan Penggugat tidak memiliki waktu libur kerja. Tergugat pernah mengajukan keberatan terhadap jadwal yang ditentukan secara sepihak oleh Penggugat, karena Tergugat merasa jadwal yang dibuat sering dirubah secara sepihak oleh Penggugat, tanpa adanya diskusi dengan Tergugat ;

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal dalil Penggugat sebagaimana terkatip pada posita gugatannya, halaman 4 nomor 7 huruf (a) yang berbunyi:

'Sesuai dengan kemauan Tergugat, maka Penggugat menyetujui Carleteana Eleanore disekolahkan di suatu Playgroup (My Little Island) di Malang, karena itu agar Penggugat dapat melaksanakan kewajibannya untuk memelihara Carleteana Eleanore, Penggugat harus bolak-balik Jakarta - Malang – Jakarta (pada saat Penggugat di Malang, Penggugat bersama Carleteana Eleanore tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Malang)'

Bahwa Penggugat adalah berasal dari Malang, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke Malang dengan alasan yaitu agar Carleteana Eleanore dapat tumbuh besar dekat dengan keluarga dan/atau saudara-saudara Penggugat di Malang. Kemudian pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa selama Penggugat berada di Malang Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat, maka hal ini adalah mengada-ada, karena Penggugat memiliki tempat tinggalnya sendiri di Malang, dan selama berada di Malang Penggugat menempati tempat tinggalnya tersebut, terpisah dari rumah orang tua Penggugat.

9. Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal dalil Penggugat sebagaimana terkatip pada posita gugatannya, halaman 4 nomor 7 huruf (b) yang berbunyi:

„Pada bulan Desember 2019 telah terjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

Minggu Ketiga bulan Desember 2019 sampai dengan Minggu Pertama bulan Januari 2020, Penggugat mempunyai





banyak waktu karena pekerjaan off, karena itu Penggugat minta kepada Tergugat untuk menyerahkan Carleteana Eleanore kepada Penggugat agar Penggugat dapat bersama-sama Carleteana Eleanore di rumah Orang Tua Penggugat di Malang;

Ternyata Tergugat mempersulit, dimana sebelum Tahun Baru 2020 sampai setelah Tahun Baru 2020, Carleteana Eleanore masih berada di tangan Tergugat, sementara itu di Minggu Kedua bulan Januari 2020, Penggugat sudah harus kembali ke Jakarta untuk waktu kurang lebih 2 Minggu, padahal selama ini Penggugat telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk mengatur antara jadwal kerja dengan jadwal untuk dapat bersama-sama Carleteana Eleanore di rumah Orang Tua Penggugat di Malang dengan cara jauh-jauh hari Penggugat menyampaikan hal itu kepada Tergugat dengan maksud agar Tergugat tahu, kapan Penggugat berada di Jakarta dan kapan Penggugat berada di Malang, dimana apabila Penggugat berada di Malang ingin bersama-sama Carleteana Eleanore di rumah Orang Tua Penggugat

10. Pada poin pertama keterangan di atas Penggugat menyatakan bahwasannya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan Carleteana Eleanore kepada Penggugat ketika pekerjaan sedang off saja. Tergugat keberatan dengan hal ini, apalagi terkait pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa terkait jadwal untuk bertemu anak, dikatakan Penggugat dalam dalilnya di atas, Penggugat dengan cara jauh-jauh hari menyampaikan kepada Tergugat dengan maksud agar Tergugat tahu, kapan Penggugat di Jakarta dan kapan Penggugat berada di Malang, hal ini bertentangan dengan pernyataan dan fakta yang ada, karena kenyataannya pada tanggal 21 September 2020, Penggugat secara mendadak dan sepihak merubah jadwal yang sebelumnya sudah direncanakan, dengan jadwal baru yang dibuat oleh Penggugat. Dan juga karena *hadhanah* dilakukan oleh Penggugat sebagai ibu dari Carleteana Eleanore hanya di waktu-waktu Penggugat tidak bekerja saja, sehingga Tergugat khawatir apabila *hadhanah* jatuh kepada Penggugat maka Carleteana Eleanore akan terlantar dan tujuan membesarkan dan memberikan pendidikan anak sesuai dengan nilai-nilai moral yang baik tidak tercapai. Kemudian



dengan menjadikan pekerjaan sebagai prioritas utama Penggugat telah melalaikan tugas utamanya yang paling penting sebagai seorang ibu yaitu mengurus keluarga dan/atau anaknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Penggugat tidak sejalan dengan hukum yang syar'i yang tertuang di dalam firman Allahu subhanahu wata'ala: tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu" (QS. Al Ahzab: 33) ;

11. Kemudian *menanggapi* pernyataan Penggugat poin kedua pada keterangan di atas, dengan ini Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memiliki maksud untuk mempersulit Penggugat dalam mendapatkan haknya mengasuh Carleteana Eleanore. Sebab seperti yang telah dikemukakan pada poin jawaban sebelumnya, jadwal untuk menentukan pengasuhan ditentukan secara sepihak oleh Penggugat, kemudian Tergugat telah melakukan upayanya sebaik mungkin memenuhi jadwal yang ditentukan berdasarkan hari libur kerja Penggugat. Dalam usaha tersebut, Tergugat telah melakukan usaha terbaiknya sehingga Carleteana Eleanore pada kenyataannya dapat mendapatkan haknya untuk tinggal bersama Penggugat setidaknya selama 2 (dua) pekan.
12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Pengadilan Agama Bogor Dalam Perkara Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr:  
"Bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
(1)Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:  
a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;  
b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan  
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;  
(2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena satu sebab, tidak dapat



melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut diatas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (Vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Bahwa selain memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan diatas, Undang-undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spiritual sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi baik ekonomi maupun sosial;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan;
- f. perlakuan salah lainnya;

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut diatas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.

Bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 (Tihami dan Sohari Sahrani. 2013. Fikih Munakahat. Jakarta: PT Raja Grafindo) halaman 156 huruf (b) berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak" dan ketentuan Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak yakni "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri".

13. Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal dalil Penggugat sebagaimana terkutip pada posita gugatannya, halaman 5 nomor 7 huruf (c) yang berbunyi:

c. „Pada bulan Februari 2020 kembali lagi terjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah yang hampir sama dengan perdebatan yang terjadi pada bulan Desember 2019 tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:



Penggugat harus berada di luar kota untuk bekerja kurang lebih 2 (dua) Minggu dan setelah itu bisa pulang ke Malang untuk kurang lebih 2 (dua) Minggu, namun Tergugat ternyata mempersulit Peggugat untuk bersama-sama Carleteana Eleanore dengan alasan Tergugat tidak mau terlalu lama untuk tidak bertemu dengan Carleteana Eleanore, padahal Peggugat telah memberikan penjelasan dan berjanji kepada Tergugat bahwa selama Carleteana Eleanore bersama Peggugat, Tergugat kapan saja silahkan datang untuk bertemu Carleteana Eleanore, sekalipun disaat-saat Carleteana Eleanore bersama Tergugat, Peggugat sama sekali tidak dapat menemui Carleteana Eleanore'

14. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya Tergugat telah melakukan upaya terbaiknya untuk memenuhi jadwal yang ditentukan oleh Peggugat, maka tidak sepatasnya Peggugat menyatakan bahwa Tergugat mempersulit Peggugat untuk bertemu dengan Carleteana Eleanore, sedangkan pada kenyataannya jadwal untuk bertemu anak sepenuhnya dibuat secara sepihak oleh Peggugat dan selama ini Tergugat selalu berusaha untuk mengikuti jadwal tersebut, walaupun pada kenyataannya Peggugat sering merubah jadwal tersebut secara mendadak dan sepihak, tetapi karena besarnya rasa sayang Tergugat terhadap Carleteana Eleanore, Tergugat selalu mengikuti jadwal yang diberikan oleh Peggugat, maka dalil yang disangkakan kepada Tergugat di atas secara tegas disangkal oleh Tergugat dan dianggap mengada-ada.
15. Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal dalil Peggugat sebagaimana terkutip pada posita gugatannya, halaman 5 dan 6 nomor 7 huruf (d) yang berbunyi:

· „...Tidaklah baik membawa Carleteana Eleanore yang masih berumur 3,5 tahun dan baru pulang hampir tengah malam;

Apabila Adik Tergugat dan teman-teman Tergugat yang dari Bali sedang berada di Jakarta dan besoknya sudah mau pulang ke Bali, tidakkah sebaiknya Tergugat meneruskan pembicaraan dengan Adik Tergugat dan teman-teman Peggugat tersebut di rumah Peggugat saja atau membawa pulang terlebih dahulu Carleteana Eleanore ke



rumah Penggugat (yang kebetulan juga ada Pengasuh Carleteana Eleanore) agar Carleteana Eleanore bisa istirahat tidak terlalu malamtidurnya dan setelah itu bisa saja Tergugat kembali untuk menemuhi Adik Tergugat dan teman-teman Tergugat yang dari Bali"

16. Bahwa hal yang dikemukakan Penggugat pada poin tersebut adalah bersifat insidentil, dalam arti Tergugat tidak melakukan hal tersebut kecuali hanya pada saat tersebut saja dan disebabkan oleh keadaan tertentu. Tergugat sedang dalam inisiatifnya mempertemukan Carleteana Eleanore dengan Penggugat sementara Tergugat juga sedang memiliki pekerjaan di Jakarta. Namun sebagai seorang ayah dari Carleteana Eleanore, Tergugat juga memiliki hak untuk mempertemukan Carleteana Eleanore dengan adik dari Tergugat dari Bali yang pada saat itu juga sedang berada di Jakarta. Pada saat itu lagi-lagi Penggugat sedang tidak berada di rumah untuk menjaga Carleteana Eleanore, sehingga Tergugat sebagai seorang ayah memiliki inisiatif untuk menjaganya sendiri daripada menitipkannya pada orang lain. Kemudian setelah itu Tergugat dan Carleteana Eleanore tetap tinggal bermalam di rumah Penggugat.
17. Tergugat dengan tegas menyangkal pernyataan yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam posisinya pada halaman 7 huruf (e) yang berbunyi:

„Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa tanggal 6 Maret 2020 Tergugat bermaksud pergi ke Bali untuk mengunjungi Anak hasil pernikahan pertamanya tersebut dengan membawa Carleteana Eleanore dan atas pemberitahuan tersebut, Penggugat menyetujuinya, namun mengingat adanya wabah Virus Corona, maka sehari sebelum berangkat, Penggugat berpesan kepada Tergugat, yakni karena Tergugat membawa Carleteana Eleanore, agar Tergugat berhati-hati dan membeli Masker, Tissue Basah Antiseptic, dan Hand Sanitizer, terutama untuk kepentingan Carleteana Eleanore, pesan yang sama Penggugat ulangsebelum Tergugat berangkat ke Airport, yang Tergugat jawab bahwa semuanya sudah Tergugat siapkan sebelum Penggugat mengulangi pesannya; Setelah Tergugat dan Carleteana Eleanore berada di dalam Pesawat, Penggugat menelpon Tergugat dengan menggunakan Video Call dengan maksud untuk memastikan





bahwa Tergugat telah memakaikan Masker pada Carleteana Eleanore. Ternyata Tergugat tidak memakaikan Masker kepada Carleteana Eleanore dengan alasan Maskernya hilang entah dimana;"

18. Pada pernyataan Penggugat di atas telah diketahui bahwa pada saat itu kondisi yang terjadi adalah sedang terjadi wabah Covid-19 dimana seluruh penyelenggara transportasi baik laut, darat, dan udara telah menetapkan protokol kesehatan demi menanggulangi penyebaran penularan virus tersebut mulai dari persyaratan dokumen Surat Kesehatan dengan hasil tes bebas Covid-19, juga sesampainya di bandara tujuan setiap penumpang dimungkinkan mendapatkan pemeriksaan tambahan dari otoritas setempat, mengisi form/surat pernyataan lainnya sesuai dengan ketentuan lokal pemerintah/otoritas setempat di samping kewajiban untuk menggunakan masker saat di dalam penerbangan dan area bandara. Tidak dipenuhinya berbagai syarat melakukan perjalanan udara tersebut berakibat tidak diperbolehkannya penumpang untuk melakukan perjalanan melalui udara semenjak tiba di bandara keberangkatan. Oleh karena itu pernyataan yang dikemukakan oleh Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memakaikan masker pada Carleteana Eleanore jelas-jelas merupakan suatu persangkaan yang tidak benar atau mengada-ada.
19. Tergugat dengan tegas menyangkal pernyataan yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam posisinya pada halaman 7 huruf (f) yang berbunyi:

„Tanggal 28 Maret 2020, dimana Wabah Covid-19 sudah menjadi Pandemi dan semakin memburuk di hampir semua Negara-Negara di dunia, termasuk di Indonesia, dimanahampir semua kota-kota di dunia Lockdown, semua orang disarankan untuk dirumah saja dan jaga jarak, Penggugat sedang menuju pulang kerumah dari Apotik dan Supermarket, secara tidak sengaja Penggugat melihat kendaraan Tergugat parkir disalah satu rumah yang berada di Komplek rumah Penggugat sekitar jam 19.00 WIB, Penggugat mengirim pesan kepada Tergugat dan dari jawaban Tergugat, Penggugat tahu bahwa waktu itu Tergugat bersama Carleteana Eleanore, padahal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Carleteana Eleanore sudah berada di rumah, mengingat waktu sudah menunjukkan sekitar jam 19.00 WIB;”

20. Pada malam tersebut Tergugat bersama Carleteana Eleanore sedang berada di rumah kerabat Tergugat sebagaimana wajarnya kunjungan kerabat yang dilakukan oleh seseorang terhadap rumah kerabatnya. Hal ini juga dilakukan oleh Penggugat pada saat mengunjungi rumah kerabat Penggugat di daerah Kepanjen, sehingga pernyataan yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin di atas merupakan bentuk ketidakadilan Penggugat terhadap Carleteana Eleanore dan Tergugat di dalam membagi waktunya terhadap Carleteana Eleanore dan Tergugat.
21. Tergugat dengan tegas menyangkal pernyataan yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam positanya pada halaman 7 huruf (h) yang berbunyi:

„Tanggal 23 April 2020, Tergugat mengadakan Bakti Sosial, yakni membagi-bagikan Sembako di Batu, Malang dengan membawa Carleteana Eleanore blusukan ke tempat banyak orang/kerumunan orang, padahal wabah Covid-19 sedang merajalela;”
22. Bahwa seperti yang telah dikemukakan oleh Penggugat bahwa pada saat itu sedang terjadi penyebaran wabah COVID-19 yang menyebabkan dampak tidak hanya pada sektor Kesehatan itu sendiri namun juga hampir di seluruh sektor termasuk sektor ekonomi. Pembatasan aktivitas masyarakat, dan banyaknya pemutusan hubungan kerja mengakibatkan angka pengangguran meningkat. Sementara itu pemerintah tengah menyusun upaya pemulihan keadaan tersebut dibantu oleh berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya yang turut membrikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak tersebut. Bahwa sebelum adanya wabah COVID-19 Tergugat semenjak pinadah ke Batu, Malang sekitar bulan Mei 2019 sudah rutin melakukan kegiatan bakti sosial yang diadakan tiap minggunya pada hari Jumat. Dan dalam perannya sebagai seorang ayah, Tergugat juga mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang mana

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan sosial dengan membantu saudara-saudara yang sedang ditimpa kesulitan merupakan bagian dari nilai-nilai kegamaan yang sesuai dengan hukum syar'i. Hal ini sejalan dengan firman Allahu subhanahu wata'ala:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar" [at-Taubah/9 : 71]

Sementara dalam pelaksanaan bakti sosial tersebut, Tergugat di samping melakukan upaya terbaiknya di dalam mengajarkan anak dan memperkenalkan anak pada kegiatan sosial juga mengajarkan kedisiplinan terutama pada aturan yang terkait dengan instruksi pemerintah terhadap penanganan penyebaran virus COVID-19 dengan melaksanakan seluruh prosedur kesehatan yang dianjurkan, dan perlu untuk diketahui kegiatan bakti sosial tersebut berlangsung di bawah pengawasan aparat sipil negara.

23. Tergugat dengan tegas menyangkal pernyataan yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam positanya pada halaman 7 huruf (i) yang berbunyi:

„Belakangan Penggugat sudah tidak bisa lagi mengontrol keberadaan Carleteana Eleanore, karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak transparan lagi, dimana Tergugat menutup - nutupi keberadaan Carleteana Eleanore, tidak lain demi menghindari ketidak - setujuan Penggugat atas tindakan Tergugat;”

24. Bahwasanya tidak benar Tergugat menutup-menutupi keberadaan Carleteana Eleanore. Hal ini terbantahkan dengan kenyataan bahwa Penggugat telah memberikan handphone kepada Carleteana Eleanore semenjak baru berusia 3 tahun, dan Tergugat menuruti kemauan Penggugat itu semata-mata agar keinginan Penggugat untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Carleteana Eleanore terpenuhi. Padahal Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa tidak lazim sebagai orang tua menyerahkan handphone kepada anak umur 3 tahun di samping menghindari



dampak buruk bagi kesehatan anak, Tergugat juga telah menyarankan Penggugat apabila hendak berkomunikasi dengan Carleteana Eleanore maka Penggugat dapat menghubungi Tergugat akan tetapi saran tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat.

25. Tergugat dengan tegas menyangkal pernyataan yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam posisinya pada halaman 7 huruf (j) yang berbunyi:

„Sejak pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, komunikasi tentang jadwal asuh anak hanya melalui Pengacara Penggugat, dikarenakan sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik antara Penggugat dan Tergugat tentang jadwal asuh anak.“

26. Bahwa tidak pernah terjadi pertengkaran besar seperti yang dikemukakan oleh Penggugat. Penggugat mengada-ada pertengkaran semata-mata untuk membuat situasi terlihat sulit sehingga Penggugat dapat mengajukan Gugatan ini dengan diwakilkan oleh kuasa hukum Penggugat.

27. Tergugat dengan tegas menyangkal pernyataan yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam posisinya pada halaman 7 huruf (k) yang berbunyi:

„Hal lain yang membuat Penggugat merasa keberatan Carleteana Eleanore berada di rumah Tergugat, dimana rumah Tergugat juga merupakan tempat berkumpulnya teman-teman Tergugat dan selalu ramai dengan tamu baik itu untuk urusan pekerjaan ataupun untuk urusan lainnya dan Penggugat merasa hal tersebut tidaklah baik untuk perkembangan psikis dari Carleteana Eleanore dikarenakan rumah tersebut menjadi lalu-lintas banyak orang, yang sudah pasti menjadi tidak aman untuk di tempati oleh anak yang berusia 4 (empat) tahun“.

28. Bahwa Tergugat di dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah memberikan nafkah kepada keluarga, Tergugat sebelumnya memiliki usaha pribadi yang selama ini menjadikan bagian garasi rumah sebagai tempat berkantor dan berusaha terpisah dari area keluarga, dan membatasi tamu untuk tidak memasuki area tempat tinggal keluarga. Namun perlu Penggugat ketahui, sampai



dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat terkait usaha pribadi Tergugat yang menjadikan garasi rumah sebagai tempat berkantor sudah tidak ada lagi. Dalam hal keamanan anak, Tergugat selalu menjadikan keamanan keselamatan anak sebagai prioritas dengan adanya penjagaan oleh anggota kepolisian dan satpam selama 24 jam. Untuk itu pernyataan Penggugat yang menyatakan keadaan tersebut tidak baik untuk perkembangan psikis anak adalah sebuah kekeliruan yang tidak mendasar. Berdasarkan argumentasi Penggugat mengenai perkembangan psikis anak tersebut, Tergugat juga ingin menyampaikan kepada majelis hakim yang terhormat bahwasanya pada sekitar bulan Oktober tahun 2018 Penggugat pernah mengadakan pengambilan gambar untuk sebuah film dengan adegan hubungan biologis bersama seorang aktor laki-laki sebagai lawan aktingnya. Adegan tersebut menyebabkan sebagian besar tubuh Penggugat terutama pada bagian wajah dan payudara dapat terlihat dengan jelas, dan saat ini adegan tersebut dapat ditonton oleh siapa saja yang memiliki akses dengan cara berlangganan kepada pemilik hak siar film tersebut baik secara legal maupun dengan cara tidak legal. Tentu Tindakan Penggugat ini sudah sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diajarkan di dalam Islam yang tertuang di dalam firman Allahu subhanahu wata'ala:

„Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada : suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama mereka... (QS. An-Nur : 31)“

29. Tergugat dengan tegas menyangkal pernyataan yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam positanya pada halaman 7 huruf (l) yang berbunyi:

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



„Suatu hal yang sangat penting Penggugat kemukakan disini adalah bahwa Tergugat memiliki Senjata Api, dimana Tergugat secara sembarangan meletakkannya, antara lain diletakkan di meja yang ada di kamar Tergugat, dimana Carleteana Eleanore tidur bersama Penggugat;”

30. Bahwa benar Tergugat memiliki senjata api dan Tergugat melengkapi kepemilikan senjata api dengan izin yang dikeluarkan oleh Polri. Sesuai dengan peruntukan senjata api tersebut Tergugat telah dipedomani oleh Polri perihal keamanan kepemilikan senjata api. Meja yang dimaksud oleh Penggugat adalah meja tempat Tergugat menyimpan barang-barang Tergugat, dan senjata api Tergugat selalu disimpan di dalam laci lemari setiap malam. Apabila terdapat senjata di atas meja itu sifatnya hanya sementara karena Tergugat sedang ganti baju dan dapat Tergugat pastikan tidak ada Carleteana Eleanore dan senjata api tersebut di luar jangkauan Carleteana Eleanore untuk bisa menjangkau senjata tersebut ;
31. Bahwa di dalam pengasuhannya berdasarkan pengakuan Carleteana Eleanore, Penggugat kerap kali menghukum Carleteana Eleanore dengan hukuman fisik dan verbal seperti cubitan dan bentakkan yang menyebabkan Carleteana Eleanore merasa takut dan trauma atas hukuman dari Penggugat. Berdasarkan beberapa argumentasi yang telah Tergugat sampaikan pada poin-poin di atas, maka Penggugat selaku ibu kandung Carleteana Eleanore tidak cakap dalam mengurus anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan :
  - a. Penggugat menjadikan **pekerjaan** sebagai prioritas utamanya dalam hidup dan mengesampingkan tugas utamanya sebagai ibu yaitu mengurus anak;
  - b. Penggugat tidak membagi jadwal pengasuhan dengan adil secara bersama-sama, namun hanya berdasarkan kesibukan Penggugat saja;
  - c. Penggugat membuat berbagai argumentasi yang menyudutkan Tergugat namun tidak berdasarkan pada kenyataan;
  - d. Peran Penggugat di dalam membesarkan dan mendidik anak





terhadap nilai-nilai agama sangat tidak memadai;

- e. Bahwa Penggugat pernah melakukan adegan vulgar pada salah satu filmnya, dan hal tersebut tidak pantas bagi Carleteana Eleanore sebagai anak perempuan yang belum mumayyiz untuk tumbuh besar dalam pengasuhan Penggugat;
  - f. Penggugat kerap menghukum Carleteana Eleanore dengan hukuman fisik seperti cubitan yang menjadikan Carleteana Eleanore merasa takut dan trauma.
32. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat sama sekali tidak memperhatikan nasib dan masa depan Carleteana Eleanore sebagai anak, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai Ibu. Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, maka Gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONPENSI**

1. Di dalam Gugatan Rekonsensi ini, Tergugat Konpensi sebagai Penggugat Rekonsensi mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Konpensi sebagai Tergugat Rekonsensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi terlebih dahulu mengemukakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Jawaban Dalam Konpensi sebagaimana dikemukakan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonsensi ini.
3. Bahwa awalnya Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi melangsungkan Perkawinan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 (tanggal 11 Rab"iul Tsani 1437 H ) dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.0400/040/I/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Malang.
4. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2016, sebelum melangsungkan perkawinan dengan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi terlebih dahulu masuk menjadi penganut agama Islam (Mu"alaf) yang

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh orang tua Tergugat Rekonpensi dan anak pertama Penggugat Rekonpensi yang dilakukan di rumah orang Tua Tergugat Rekonpensi.

5. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Carleteana Eleanore, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT24102017-0018 tanggal 21 Nopember 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.
6. Bahwa beberapa tahun setelah perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak dapat mempertahankan perkawinannya yang kemudian putus karena perceraian, yang telah diputus pada Pengadilan Agama Denpasar, sesuai dengan Akta Cerai No.0252/AC/2019/PA.Dps yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 18 Juni 2019 (14 Syawwal 1440 H) berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Denpasar No.585/Pdt.G/2018/PA.Dps yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan Cerai Talak
7. Bahwa pada saat proses perceraian tersebut antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dibuat Kesepakatan Bersama tanggal 26 Maret 2019 yang mengatur akibat perceraian, yakni apabila Permohonan Cerai Talak Penggugat Rekonpensi, terhadap Tergugat Rekonpensi dikabulkan oleh Pengadilan Agama Denpasar cq Majelis Hakim perkara No.585/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps maka :
  1. Tergugat Rekonpensi menyetujui Penggugat Rekonpensi menjadi/ sebagai wali dari Carleteana Eleanore.
  2. Para Pihak sepakat Carleteana Eleanore yang masih mumayyiz dalam pemeliharaan (hadhanah) bersama Para Pihak dengan biaya pemeliharaan (hadhanah) yang ditanggung bersama Para Pihak

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian terhadap kesepakatan bersama itu baik itu dari Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi menjalankan kesepakatan tersebut dengan baik, sebelum akhirnya diajukan Gugatan Penguasaan Anak yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi di Pengadilan Agama Denpasar, padahal selama ini Penggugat Rekonpensi merasa bahwa dalam urusan pembagian waktu dengan anak semuanya baik-baik saja, baru dalam beberapa bulan belakangan Penggugat Rekonpensi merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan Tergugat Rekonpensi, padahal Penggugat Rekonpensi sudah berusaha untuk memperbaiki komunikasi tersebut, terkait pembagian waktu dengan anak, tetapi setiap diajak komunikasi Tergugat Rekonpensi menyerahkan masalah pembagian waktu anak dengan Penasehat Hukum Tergugat Rekonpensi, padahal dari awal kesepakatan bersama tersebut dibuat, Penggugat Rekonpensi selalu mengikuti jadwal yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi.

8. Bahwa pada awal setelah perceraian hubungan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi baik-baik saja, tidak ada permasalahan dalam pembagian jadwal asuh anak. Lalu sekitar bulan April 2020 komunikasi tidak berjalan dengan baik. Hal ini dipicu salah satunya dengan diblokirnya *Whtasapp* Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi. Hal ini memicu komunikasi yang terjalin tidak berjalan dengan baik antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, padahal selama ini Penggugat Rekonpensi selalu berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Tergugat Rekonpensi. Lalu sering terjadi percekcoakan yang dibuat-buat oleh Tergugat Rekonpensi yang akhirnya digunakan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan hak asuh ini dengan menggunakan jasa penasehat hukum, bahkan urusan untuk pembagian jadwal bertemu anak Penggugat Rekonpensi harus berbicara dengan kuasa hukum Tergugat Rekonpensi, karena Tergugat Rekonpensi tidak mau membicarakannya dengan Penggugat Rekonpensi dan menyerahkan pada kuasa hukumnya, padahal Penggugat Rekonpensi berusaha

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



megupayakan agar membicarakan hal tersebut langsung dengan Tergugat Rekonsensi selaku orang tua dari Carleteana Eleanore, tetapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat Rekonsensi berdalih mengenai jadwal bertemu anak langsung dibicarakan dengan Kuasa Hukum Tergugat Rekonsensi.

9. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah melaksanakan kewajibannya sebagai bapak dengan sebaik-baiknya dalam mencurahkan kasih sayang, memberikan pengasuhan yang baik dan layak terhadap Carleteana Eleanore, memberikan perhatian khusus pada setiap kebutuhan dalam tumbuh kembangnya baik secara materi dan nonmateri, formal dan non-formal memberikan pendidikan sekolah dan pengetahuan agama sehingga Carleteana Eleanore sudah merasa sangat nyaman berada di dalam pengasuhan atau tanggung jawab Penggugat Rekonsensi. Dalam hal ini Penggugat Rekonsensi telah berusaha dengan baik untuk melaksanakan ajaran sesuai dengan syariat yang sejalan dengan hadits dari Ibnu radhiallahu „anhu, Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam berkata:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari: 2278).

10. Bahwa pekerjaannya sebagai wirausaha membuat Penggugat Rekonsensi memiliki waktu luang yang sangat cukup untuk mencurahkan kasih sayang dan turut serta dalam pendidikan formal dan informal yang dibutuhkan oleh anak, sehingga Penggugat Rekonsensi memiliki keyakinan yang kuat akan terpenuhinya kebutuhan Carleteana Eleanore baik secara materiil dan non-materiil dimulai dari masa pertumbuhannya sebelum usia tamyiz hingga Carleteana Eleanore mencapai usia baligh. Penggugat Rekonsensi memahami bahwa disamping pendidikan formal di sekolah, anak juga membutuhkan pendidikan non formal yang didapatkan di dalam lingkungan keluarganya, dimana sebaik-baik pendidikan tersebut



hanya dapat diperoleh pada lingkungan yang baik. Hal ini sejalan dengan perkataan Abdullah bin Umar *radhiallahu ‘anhuma*:

“Didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu”. (Tuhfah al Maudud hal. 123)

11. Bahwa karena pekerjaannya sebagai seorang *public figure/entertainer*, Tergugat Rekonpensi banyak menghabiskan sebagian besar waktunya pada pekerjaannya. Pengambilan gambar/*shooting* kerap kali dilakukan hingga waktu tengah malam atau bahkan sampai dini hari pada hari-hari kerja maupun hari libur, sehingga Tergugat Rekonpensi kurang memiliki waktu yang cukup dalam rangka memberikan baik itu kasih sayang maupun pendidikan kepada anak.
12. Bahwa semenjak Tergugat Rekonpensi memeluk agama Islam sejak tanggal 19 Januari 2016 Tergugat Rekonpensi tidak pernah menjalankan ibadah shalat secara *istiqamah* terlebih ibadah sunnah lainnya. Sekalipun Penggugat Rekonpensi sudah sering menasihati Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan kewajiban shalat 5 waktu, akan tetapi Tergugat Rekonpensi tidak pernah mematuhi nasihat tersebut, bahkan Tergugat Rekonpensi kerap merasa tersinggung dan marah apabila diingatkan untuk melaksanakan kewajiban shalat 5 waktu. Sebagai seorang anak muslimah, Carleteana Eleanore membutuhkan pendidikan agama yang tidak lepas dari peran orang tuanya, akan tetapi Tergugat Rekonpensi tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup untuk menjadi teladan atau *uswah hasanah* bagi anak. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan ketentuan hukum syar’i, mengutip pada perkataan tabi’in yang bernama Sa’id ibn al-Musayyib *rahimahullah*:

“Ada kalanya ketika aku shalat, aku teringat akan anakku, maka aku pun menambah shalatku (agar anak-anakku dijaga oleh Allah ta’ala).”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang artis, kerap kali sering mengabaikan anaknya dalam hal komunikasi, karena sering sekali Carleteana Eleanore ingin menghubungi Tergugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya melalui komunikasi telepon, tetapi sering sekali tidak diangkat, dengan alasan sedang sibuk bekerja. Hal ini membuat Penggugat Rekonpensi khawatir, apabila hal yang tidak baik / tidak diinginkan terjadi pada Carleteana Eleanore dan Tergugat Rekonpensi sulit dihubungi serta tidak diketahui keberadaannya sehingga berdampak tidak baik untuk anak.
14. Bahwa terkait dengan pekerjaannya sebagai seorang artis, Tergugat Rekonpensi pernah memerankan peran dalam adegan film vulgar yang menampilkan dengan jelas bagian aurat Tergugat Rekonpensi yakni pada bagian wajah, payudara dan tubuh bagian bawah. Kemudian adegan persetubuhan tersebut dilakukan dengan orang lain atau seorang aktor sebagai lawan aktingnya yang tidak memiliki hubungan pernikahan dengan Tergugat Rekonpensi sehingga tidak ada kehalalan bagi keduanya untuk saling membuka auratnya di hadapan masing-masing pemeran adegan tersebut, bahkan pengambilan gambar tersebut dilakukan di depan banyak orang yang bekerja sebagai tim atau kru film. Menutup aurat hukumnya wajib sebagaimana kesepakatan para ulama berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allâh maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-

Halaman 31 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allâh, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. [QS an- Nur 24: 31]

15. Bahwa terkait dengan penjelasan tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi sebagai suami (pada saat itu) telah berusaha keras untuk melarang Tergugat Rekonpensi terlibat dalam pengambilan gambar tersebut, akan tetapi sekali lagi Tergugat Rekonpensi tidak mematuhi Penggugat Rekonpensi dan tetap pada keputusannya untuk melakukan adegan vulgar tersebut.
16. Bahwa sebagai seorang anak, Carleteana Eleanore membutuhkan lingkungan yang positif dalam perkembangan dan pertumbuhan hidupnya. Membutuhkan sosok orang tua yang dapat dijadikan *uswah hasanah* atau teladan dalam memupuk nilai-nilai keagamaan sesuai dengan kaidah *syari'ah*, dan hal tersebut tidak didapatkan dari Tergugat Rekonpensi yang menetap pada kemaksiatan.
17. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2020, Carleteana Eleanore hendak dijemput oleh Tergugat Rekonpensi, tetapi pada hari itu Carleteana Eleanore menolak untuk dijemput oleh Tergugat Rekonpensi. Kemudian Penggugat Rekonpensi mencoba menanyakan kepada Carleteana Eleanore, tetapi tidak dijawab dengan menunjukkan wajah yang ketakutan dan bersikeras untuk bersembunyi agar tidak dijemput oleh Tergugat Rekonpensi.
18. Bahwa beberapa bulan kemudian tepatnya sekitar bulan Agustus 2020 Penggugat Rekonpensi mendapat pengaduan dari Carleteana Eleanore bahwa Tergugat Rekonpensi pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Carleteana Eleanore yang masih berusia 4 (empat) tahun dalam bentuk mencubit bagian paha dan membentak sehingga membuat Carleteana Eleanore menangis dan menceritakan hal ini kepada Penggugat Rekonpensi, dan karena alasan tersebut salah





satu hal yang melatarbelakangi Carleteana Eleanore tidak mau dijemput oleh Tergugat Rekonpensi pada bulan Juni 2020. Setelah kejadian tersebut hal ini beberapa kali terulang, dimana Carleteana Eleanore apabila mau dijemput oleh Tergugat Rekonpensi terlihat menghindar. Terkait kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Carleteana Eleanore sebagai anak, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang memerintahkan kita untuk bersikap lemah lembut, mengutip hadits yang diriwayatkan dari A'isyah „radhiallahu „anha, Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam bersabda:

“Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam segala hal”  
(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 6024).

Kemudian dari Jarir, bahwa Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam bersabda:

Barangsiapa yang terhalangi dari kelembutan, maka dia akan terhalangi dari kebaikan. (Diriwayatkan oleh Muslim, 2594)

19. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.210/K/AG/1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur atau tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum mumayyiz.
20. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Pengadilan Agama Bogor Dalam Perkara Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr:

“Bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - d. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - e. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
  - f. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui



keberadaannya, atau karena satu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut diatas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (Vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Bahwa selain memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan diatas, Undang-undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spiritual sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- g. diskriminasi;
- h. eksploitasi baik ekonomi maupun sosial;
- i. penelantaran;
- j. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- k. ketidakadilan;
- l. perlakuan salah lainnya;

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut diatas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.

21. Berdasarkan poin-poin yang telah disebutkan di atas, maka Penggugat Rekonpensi khawatir dan keberatan mengenai *hadhanah* Carleteana Eleanor pemeliharannya apabila diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi, hal ini disebabkan karena Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi hal-hal terkait dengan kebutuhan yang diperlukan bagi anak dalam masa pertumbuhannya. Dalam hal ini Penggugat Rekonpensi mengutip berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 (Tihami dan Sohri Sahrani. 2013. Fikih Munakahat. Jakarta: PT Raja Grafindo) halaman 156 huruf (b) berbunyi:

“Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak” dan ketentuan Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak yakni “setiap anak berhak mengetahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

22. Bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi menghendaki untuk menjadi pemegang hak asuh pemeliharaan (*hadhanah*) anak terhadap Carleteana Eleanore dimana anak tersebut telah berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonpensi. namun Tergugat Rekonpensi dapat untuk setiap saat bertemu Carleteana Eleanore dalam rangka menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dengan mempertimbangkan dan mengkedepankan kepentingan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya -tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat Rekonpensi dalam melaksanakan pemeliharaan (*hadhanah*) atas Carleteana Eleanore yang masih Mumayyiz sudah sesuai dengan kewajibannya selaku seorang bapak menurut kaidah-kaidah dan ajaran Hukum Islam ;
- Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang masih Mumayyiz yang bernama Carleteana Eleanore, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 12 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT24102017- 0018 tanggal 21 Nopember 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kota Denpasar berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonpensi, dengan biaya pemeliharaan (*hadhanah*) ditanggung bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau setidaknya mengenai pemeliharaan (*hadhanah*) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Carleteana Eleanore tetap dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanggal 26 Maret 2019 ;

### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 08 Oktober 2020 yang di dalamnya sekaligus menyampaikan jawaban dalam gugatan balik ( Rekonvensi ) yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil – dalil serta tuntutan sebagaimana terurai dalam gugatan ;

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Tergugat Rekonvei / Penggugat Konvensi menolak dalil gugatan rekonvensi
2. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan komunikasi antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi belakangan menjadi tidak baik, vide Posita Gugatan Rekonvensi, halaman 16, 17, angka 8, bukan karena kesalahan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi disebabkan oleh ulah Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa justru Penggugat Rekonvensi telah tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam mengasuh Carleteana Eleanore selagi Carleteana Eleanore sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan pokok perkara ;
4. Bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi tetap memikirkan waktu untuk mengasuh Carleteana Eleanore, justru Penggugat Rekonvensi yang tidak punya cukup waktu untuk itu ;

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap Posita Gugatan Penggugat Rekonvensi, halaman 18, angka 12 dapat Tergugat Rekonvensi sampaikan Jawaban, apakah Penggugat Rekonvensi sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu menjalankan sholat 5 (lima) waktu ?
6. Bahwa sesibuk apapun, selalu Tergugat Rekonvensi sempatkan untuk mengangkat telepon Carleteana Eleanore, atau secepatnya menelfon kembali Carleteana Eleanore apabila Tergugat Rekonvensi sudah selesai dengan pekerjaannya ;
7. Berdasar alasan tersebut, Posita Gugatan Penggugat Rekonvensi, halaman 18, 19, angka 13, patut untuk ditolak ;
8. Bahwa soal pengambilan gambar untuk sebuah film hanyalah sekedar tuntutan profesi, bahkan atas persetujuan Tergugat. sedang hasil main film tersebut untuk menopang kehidupan rumah - tangga yang saat itu sedang terpuruk ;  
Berdasar alasan tersebut, Gugatan Penggugat Rekonvensi, yang Penggugat Rekonvensi pergunakan sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan Rekonvensi, sepatutnya ditolak.
9. Bahwa terhadap Posita Gugatan Penggugat Rekonvensi, halaman 20, angka 16, dapat Tergugat Rekonvensi sampaikan Jawaban bahwa dalam Acara Pembuktian nanti, Tergugat Rekonvensi akan mengajukan Saksi-Saksi untuk membuktikan bahwa apakah jika Carleteana Eleanore dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, Carleteana Eleanore sudah berada dalam lingkungan yang positif
10. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat, halaman 20, 21, angka 17, 18, dalam mana Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa sewaktu Carleteana Eleanore hendak Tergugat Rekonvensi jemput dan Penggugat Rekonvensi menanyakan kepada Carleteana Eleanore, ternyata Carleteana Eleanore tidak menjawab dan menunjukkan wajah yang ketakutan dan bersikeras agar tidak dijemput Tergugat Rekonvensi, sama sekali tidak benar, karena itu Tergugat Rekonvensi tolak secara tegas, karena faktanya setiap

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi jemput, Carleteana Eleanore selalu bersedia dan baik – baik saja ;

Berdasar alasan-alasan tersebut, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan dalil duplik secara tertulis tanggal 12 Oktober 2020, pada pokoknya juga mempertahankan dalil – dalil jawabannya. Tergugat dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi, juga menyampaikan replik dalam rekonvensi, yang untuk mempersingkat uraian, ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, dalam kedudukan sebagai Terguga Rekonvensi, Penggugat telah menyampaikan dalil duplik dalam rekonvensi secara tertulis, tertanggal 25 Oktober 2020 yang untuk mempersingkat uraian, ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalilnya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi, sebagai berikut ;

## A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Akta Cerai Nomor 0252/ AC/ 2019/ PA Dps tanggal 18 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-24102017-0018, tanggal 21 November 2017 atas nama Carleteana Eleanore Waworuntu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kesepakatan Bersama tanggal 12 Maret 2019, dibuat dan ditandatangani oleh Arif Utama Waworuntu sebagai Pihak Pertama

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ria Farrista Gottardo sebagai Pihak Kedua. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kesepakatan Bersama tanggal 12 Maret 2019, dibuat dan ditandatangani oleh Arif Utama Waworuntu sebagai Pihak Pertama dan Ria Farrista Gottardo sebagai Pihak Kedua. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya Surat Nomor 23/ D/ AHNP/ X/ 2020 Bersama tanggal 21 Oktober 2020 tentang Peringatan/ Teguran Pertama, dibuat dan ditandatangani oleh Adv. Dr. Abdul Hayy Nasution, SH., MH.. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Hasil Cetak Elektronik, percakapan Whats'app antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode P.6 ;
7. Hasil Cetak Elektronik, percakapan instagram antara Penggugat dengan Reza Nasution dan Dion Satvika. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode P.7 ;
8. Hasil Cetak Elektronik, percakapan Whats'app antara Penggugat dengan Tergugat, serta percakapan Penggugat dengan orang yang bernama P. Jefry. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode P.8 ;
9. Hasil Cetak Elektronik, percakapan Whats'app antara Penggugat dengan Tergugat, serta percakapan Tergugat dengan advokat Penggugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode P.9 ;
10. Hasil Cetak Elektronik, percakapan Whats'app antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode P.10 ;

## B. BUKTI SAKSI

1. **Bani Ekowati binti Rusno**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Raya RT 01 RW 01

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsa Senggreng, Kecamatan Sumbur Pucung, Kabupaten Malang,  
Jawa Timur ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini karena saksi tersebut merupakan ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat bersengketa tentang pengasuhan anak yang bernama Carleteana Eleanore atau biasa dipanggil Tea ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri, dan kemudian sekitar 1 tahun lalu mereka bercerai di Pengadilan Agama Denpasar ;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Carleteana Eleanore atau biasa dipanggil Tea. Anak tersebut lahir tahun 2016;
- Bahwa, saksi tahu, setelah perceraian tersebut, Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan tentang pengasuhan anak tersebut di atas. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat. Saksi tidak tahu isi detail perjanjian dimaksud ;
- Bahwa, saksi tahu, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tinggal di Batu dan Malang, kadang anak tersebut tinggal di rumah yang dikontrak Penggugat Malang, dan kadang anak tersebut tinggal di rumah Tergugat di Batu ;
- Bahwa, saksi tahu biasanya saat Penggugat kerja di Jakarta, anak tersebut tinggal bersama Tergugat. Setelah Penggugat jeda dari pekerjaannya, Penggugat datang ke Malang, dan tinggal bersama Tea tersebut. Saksi tahu bahwa pembagian pengasuhan tersebut telah terjadwal, yang seperti ini dibuat oleh Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi tahu selama ini anak tersebut baik – baik saja, meskipun berpindah – pindah tinggalnya, kadang ikut Penggugat, kadang ikut Tergugat sesuai dengan jadwal ;

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu kadang – kadang Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak begitu tahu masalah pertengkaran tersebut, karena mereka bertengkar dalam bahasa inggris. Tetapi yang saksi fahami, selama ini Penggugat sering marah kepada Tergugat karena Tergugat terlalu kaku dalam melaksanakan giliran pengasuhan tersebut, misalnya saat anak tersebut berada bersama Penggugat, sedang hari itu sesuai jadwal sudah tiba giliran Tergugat, maka Tergugat begitu memaksakan anak tersebut harus ikut Tergugat, sedangkan Penggugat maunya masih ingin lebih lama bersama anaknya. Hal tersebut yang kemudian biasanya membuat mereka bertengkar ;
- Bahwa, saksi selama ini tidak pernah melihat Tergugat mempersulit Penggugat untuk bertemu anaknya, sesuai jadwal yang telah mereka buat ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini, jika Penggugat di Jakarta, Tergugat yang mengurus keperluan anak tersebut, misalnya untuk antar jemput sekolah dan lain – lain. Adapun untuk mengurus keperluan makan mandi dan lain – lain, ada suster yang ditugaskan untuk itu ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan, baik kepada Penggugat maupun kepada anak ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Tergugat orangnya keras, sehingga saksi merasa takut saat ingin berusaha memberi saran atau nasihat ;
- Bahwa, yang saksi tahu selama ini, Penggugat mengasuh anak tersebut dengan mendidik anak tersebut berperilaku disiplin, sedangkan Tergugat terlihat lebih kendor, menuruti kemauan anak tersebut. Bahkan, pernah saat anak tersebut sakit, tidak segera dibawa ke dokter, masih menunggu perkembangan anak tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat mempunyai senjata api, yang kadang diletakkan sembarangan di meja ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Penggugat dan Tergugat kurang rutin dalam menjalankan sholat. Namun diantara keduanya, Tergugat lebih rajin dari Penggugat ;

Halaman 41 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Tergugat pernah mabuk minuman keras, sedangkan Penggugat tidak minum minuman keras. Saksi tahu Tergugat punya bisnis hiburan di Denpasar, dimana dalam bisnisnya tersebut saah satunya menjual minuman keras. Saksi tahu karena dahulu pernah diajak Pengugat dan Tergugat ke tempat hiburan tersebut. tempat usaha tersebut, setahu saksi dipunyai oleh Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa, saksi pernah tahu saat di Jakarta, anak tersebut dibawa Tergugat hingga larut malam ;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena anak tersebut diajak Tergugat melakukan bakti sosial, yang menurut Penggugat berbahaya saat covid 19 ini ;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
2. **Dr. Seto Mulyadi bin Mulyadi Efendi**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Psikolog dan Dosen Universitas Guna Dharma Jakarta, tempat kediaman di Jalan Taman Cirede Permai 13, Lebak Bulus Jakarta Selatan, DKI Jakarta ;

Penggugat mengajukan saksi tersebut sebagai saksi ahli berkaitan dengan psikologi anak dan hal lain yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli kenal dengan Penggugat, yang saksi tahu bernama Ria sekitar 1 bulan lalu. Sebelumnya saksi pernah berkomunikasi meskipun hanya sekilas ;
- Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Tergugat. Tetapi sebelum sidang ini, saksi sempat bertemu, berkenalan dan berbincang dengan Tergugat ;
- Bahwa, Ahli tahu saat ini Penggugat dan Tergugat bersengketa tentang pengasuhan anak mereka yang kabarnya masih berusia di bawah 5 tahun ;
- Bahwa, Ahli tahu Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri, lalu mereka bercerai. Saksi tahu dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai 1 orang anak sebagaimana tersebut. saksi mengetahui itu berdasarkan cerita Penggugat ;

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli belum pernah bertemu dengan anak dimaksud ;
- Bahwa, Ahli tahu, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membuat perjanjian pengasuhan anak, yang poin pokok perjanjian pengasuhan tersebut, anak diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Kepada saksi, Penggugat menceritakan bahwa sejak keduanya bercerai, anak tersebut diasuh bergilir oleh Penggugat dan Tergugat dengan jadwal yang disepakati ;
- Bahwa, Ahli tersebut menyatakan bahwa seorang anak, pada dasarnya akan sangat bersedih ketika kedua orang tuanya bercerai, meskipun kesedihan tersebut tidak selalu terucapkan dalam kata – kata ;
- Bahwa, meski demikian, akibat psikologis tersebut bisa diminimalisir jika kedua orang tuanya mengkomunikasikan perihal tersebut secara baik, termasuk mengkomunikasikan perihal pola atau perubahan cara pengasuhan pengasuhan anak ;
- Bahwa, terhadap anak yang orang tuanya bercerai, dimungkinkan adanya pengasuhan bersama, dimana hal tersebut kedua orang tua harus memberitahukan kepada sang anak ;
- Bahwa, akan tetapi pola pengasuhan bersama dimaksud, hendaknya tidak memindah – mindahkan tempat tinggal anak, melainkan hendaknya anak tersebut tinggal dalam satu tempat tinggal yang disepakati di salah satu dari keduanya, lalu orang tua yang tidak ditinggali anak tersebut, tetap rajin mengunjungi anak ;
- Bahwa, selain itu, untu meringankan dampak psikologis pada anak akibat perceraian, kedua orang tua harus tetap menjaga komunikasi satu dengan lainnya, serta komunikasi dengan anak. Kedua orang tua tidak boleh menampilkan konflik di depan anak mereka, serta tidak boleh tertutup akses bagi salah satu dari orang tua ;
- Bahwa, dalam ilmu psikologi, anak yang usianya balita, jika harus diasuh dengan salah satu dari orang tua, hendaknya diasuh oleh yang gendernya sama dengan anak tersebut. Anak perempuan hendaknya tinggal bersama ibunya, dan anak laki – laki dengan bapaknya, namun

Halaman 43 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, jika harus menentukan hak pengasuhan, haruslah mendengar dan memprioritaskan kehendak anak dimaksud, karena hal itu merupakan hak anak tersebut ;

- Bahwa, ahli menerangkan ada 3 keadaan bencana bagi psikologi anak, yang ketiganya saling berhubungan, yaitu perceraian kedua orang tuanya, perebutan hak asuh dan adanya ketertutupan akses salah satu orang tua kepada anak ;
- Bahwa, demi kebaikan anak tersebut, ahli mohon diberi waktu untuk dapat bertemu dengan anak yang bernama Carleteana Eleanore tersebut, sekaligus untuk bertemu dengan Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Bahwa, kemudian kepada ahli tersebut diberi waktu untuk bertemu dan berbicara dengan anak serta Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya kembali memberikan keterangan dalam sidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tersebut telah bertemu dengan anak yang biasa dipanggil Tea tersebut, selain bertemu pula dengan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat mencapai titik sepakat berkaitan dengan pengasuhan anak tersebut ;
- Bahwa, anak yang bernama Tea tersebut, dalam keadaan psikologi yang baik, tidak menderita trauma psikologis pasca perceraian kedua orang tuanya ;
- Bahwa, menurut Ahli, dalam alam bawah sadar anak yang bernama Tea tersebut, menginginkan diasuh bersama kedua orang tuanya yang tidak tinggal berpisah, akan tetapi anak tersebut mengerti dirinya diasuh bersama Penggugat dan Tergugat yang tinggal terpisah ;
- Bahwa, anak tersebut tidak pernah tertutup aksesnya pada kedua orang tuanya, sehingga hingga saat ini keadaannya baik – baik saja ;
- Bahwa, anak tersebut tidak bisa menentukan pilihan kecenderungan pengasuhan, karena sama – sama sayang terhadap kedua orang tuanya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli menyarankan agar Penggugat dan Tergugat tetap menjaga komunikasi dan hubungan antara keduanya terutama dalam pengasuhan anak yang bernama Tea tersebut ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah pula menyampaikan bukti surat sebagai berikut :

## A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Akta Cerai Nomor 0252/ AC/ 2019/ PA Dps tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-24102017-0018, tanggal 21 November 2017 atas nama Carleteana Eleanore Waworuntu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpsar. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kesepakatan Bersama tanggal 12 Maret 2019, dibuat dan ditandatangani oleh Arif Utama Waworuntu sebagai Pihak Pertama dan Ria Farrista Gottardo sebagai Pihak Kedua. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Hasil Cetak Elektronik, percakapan What'sapp antara Tergugat dengan Haryo Pradipto. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode T.4 ;
5. Hasil Cetak Elektronik, percakapan What'sapp antara Tergugat dengan Reza nasution. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode T.5 ;
6. Hasil Cetak Elektronik, percakapan What'sapp antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode T.6 ;
7. Hasil Cetak Elektronik, percakapan What'sapp antara Tergugat dengan Laura Donna. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode T.6 ;

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hasil Cetak Elektronik berupa foto. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode T.8 ;
9. Hasil Cetak Elektronik berupa foto – foto ditambah rekaman video, Penggugat berada di tempat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan selanjutnya diberi kode T.9;
10. Hasil Rekaman Elektronik, berupa rekaman suara Tea menangis, yang terdiri dari 4 rekaman, yang diberi kode T-10-I, T-10-II, T.10-III, T-10-IV ;
11. Hasil Rekaman Elektronik, berupa rekaman video saat Penggugat menjadi muallaf, yang selanjutnya diberi kode T.11 ;
12. Hasil Rekaman Elektronik, berupa acara bakti sosial yang diikuti Tergugat bersama anak, yang terdiri dari 2 video, yang selanjutnya diberi kode T.12-I dan T-12-II ;
13. Hasil Rekaman Elektronik, berupa rekaman film yang diperankan Penggugat, yang selanjutnya diberi kode T.13 ;
14. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Buku Pemilihan Senjata Peluru Karet No Pol BPSPK/ 10455/ III/ 2018 tertanggal 19 Maret 2018, atas nama Arif Utama Waworuntu, dibuat dan ditandatangani oleh Kabaintelkam atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T. 14 ;
15. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Psychological Report atas nama Carleteana Eleanore, tertanggal 25 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Josina Judiari, M.Si. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.15

### **B. SAKSI - SAKSI**

1. **Juwita binti J. Malikul**, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan Perawat Anak, tempat kediaman di Desa Bataan RT 25/ RW 8, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur ;

Di bawah sumpahnya memberikan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2016, karena sejak itu saksi bekerja pada mereka sebagai perawat anak ;
- bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat bersengketa tentang pengasuhan anak yang bernama Tea, yang berusia sekitar 4 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri, tetapi kemudian mereka bercerai sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa, saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat mulai tahun 2016 hingga sekitar awal 2020. Saat ini saksi tidak lagi bekerja pada mereka ;
- Bahwa, saksi tahu selama terikat perkawinan, Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak yang bernama Carleteana Eleanore atau yang biasa dipanggil Tea ;
- Bahwa, saksi tahu sejak dahulu saat sebelum cerai, anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Kemudian setelah bercerai, anak tersebut tetap diasuh Penggugat dan Tergugat, tapi bergantian, kadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Tergugat, sesuai dengan jadwal yang telah mereka tentukan. Saksi tahu hal itu karena saksi bekerja sebagai pengasuh anak, yang selalu mengikuti dimana anak tersebut berada ;
- Bahwa, saksi tahu setelah bercerai tersebut, anak tersebut menetap di Malang dan Batu, yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, yang saksi tahu anak tersebut dalam keadaan baik – baik saja, meskipun harus tinggal berpindah – pindah sebagaimana jadwal pengasuhannya ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, jadwal pengasuhan tersebut yang membuat adalah Penggugat ;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tersebut bertengkar masalah pengasuhan anak tersebut ;

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah tahu Tergugat mempersulit Penggugat saat akan menjemput anak ketika sudah jadwalnya, hanya saja kadang – kadang anak tersebut sedang tidak mau pindah, sehingga perlu waktu untuk merayunya. Demikian pula saksi tidak pernah tahu Penggugat mempersulit Tergugat untuk menjemput anaknya saat waktunya sudah tiba ;
- Bahwa, yang saksi tahu selama ini hubungan Penggugat dan Tergugat dengan anaknya tersebut sangat baik, meskipun pola pengasuhan mereka sangat berbeda. Penggugat orangnya keras dan disiplin sehingga mendidik anak tersebut juga supaya disiplin, sedangkan Tergugat, lebih menuruti kemauan anak ;
- Bahwa, saksi pernah melihat beberapa Penggugat memarahi atau sedikit mencubit Tea saat tidak mau menuruti arahan disiplin Penggugat, biasanya Tea ngambek tapi hanya sebentar, setelah itu baikan lagi ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat punya senjata api, tetapi setahu saksi senjata tersebut diletakkan dalam laci yang dikunci. Saksi belum pernah melihat Tergugat meletakkan senjata tersebut sembarangan ;
- Bahwa, selama ini hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat baik – baik saja ;
- Bahwa, saksi pernah tahu Tergugat membawa Tea untuk bertemu keluarga Tergugat, dan pulanginya hingga larut malam. Saat itu saksi ikut Tergugat menemani dan mengurus Tea tersebut. Tergugat pergi membawa Tea tersebut menggunakan mobil ;
- Bahwa, saksi pernah tahu Tergugat membawa Tea untuk ikut kegiatan sosial di Malang beberapa bulan lalu. Saat itu saksi juga ikut menemani dan mengurus Tea tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat beragama Islam, selama ini yang saksi tahu Tergugat lebih rajin melaksanakan ibadah dibandingkan Penggugat ;

Halaman 48 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Verunika binti Jumiran**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengasuh Anak, bertempat tinggal di Jalan Kampung RT 14 RW 2, Desa Sukodono, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Juni 2020, karena sejak itu saksi bekerja pada Tergugat sebagai perawat anak ;
- bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat bersengketa tentang pengasuhan anak yang bernama Tea, yang berusia sekitar 4 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri, tetapi kemudian mereka bercerai. Saksi mengetahui berdasar cerita dari Tergugat ;
- Bahwa, saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat mulai bulan Juni 2020. Saksi dipekerjakan dan dibayar oleh Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak yang bernama Carleteana Eleanore atau yang biasa dipanggil Tea ;
- Bahwa, saksi sejak saksi kenal anak yang bernama Tea tersebut diasuh Penggugat dan Tergugat, tapi bergantian, kadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Tergugat, sesuai dengan jadwal yang telah mereka tentukan. Saksi tahu hal itu karena saksi bekerja sebagai pengasuh anak, yang selalu mengikuti dimana anak tersebut berada ;
- Bahwa, saksi tahu setelah bercerai tersebut, anak tersebut menetap di Malang dan Batu, yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, yang saksi tahu anak tersebut dalam keadaan baik – baik saja, meskipun harus tinggal berpindah – pindah sebagaimana jadwal pengasuhannya ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, jadwal pengasuhan tersebut yang membuat adalah Penggugat ;

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tersebut bertengkar masalah pengasuhan anak tersebut ;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah tahu Tergugat mempersulit Penggugat saat akan menjemput anak ketika sudah jadwalnya, hanya saja kadang – kadang anak tersebut sedang tidak mau pindah, sehingga perlu waktu untuk merayunya. Demikian pula saksi tidak pernah tahu Penggugat mempersulit Tergugat untuk menjemput anaknya saat waktunya sudah tiba ;
- Bahwa, yang saksi tahu selama ini hubungan Penggugat dan Tergugat dengan anaknya tersebut sangat baik, meskipun pola pengasuhan mereka sangat berbeda. Penggugat orangnya keras dan disiplin sehingga mendidik anak tersebut juga supaya disiplin, sedangkan Tergugat, lebih menuruti kemauan anak ;
- Bahwa, saksi pernah tahu Penggugat mencubit Tea saat tidak mau menuruti arahan disiplin Penggugat. Saksi tidak melihat langsung, tetapi saksi tahu ada sedikit lebam di kaki Tea, yang setelah saksi tanyakan Tea bilang dicubit Penggugat. Setelah itu Tea sempat ngambek sebentar namun kemudian baikan lagi ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat punya senjata api, tetapi setahu saksi senjata tersebut diletakkan dalam laci yang dikunci. Saksi belum pernah melihat Tergugat meletakkan senjata tersebut sembarangan ;
- Bahwa, selama ini hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat baik – baik saja ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat beragama Islam, selama ini yang saksi tahu Tergugat lebih rajin melaksanakan ibadah dibandingkan Penggugat ;

3. **Reny Utami Tumenggung binti Anwar Tumenggung**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Danau Tamblingan Nomor 75 A Banjar Batu Jimbar, Kelurahan/ Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat bersengketa tentang pengasuhan anak yang bernama Carleteana Eleanore atau biasa dipanggil Tea ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri, dan kemudian sekitar 1 tahun lalu mereka bercerai di Pengadilan Agama Denpasar ;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Carleteana Eleanore atau biasa dipanggil Tea. Anak tersebut lahir tahun 2016;
- Bahwa, saksi tahu, setelah perceraian tersebut, Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan tentang pengasuhan anak tersebut di atas. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat. Saksi tidak tahu isi detail perjanjian dimaksud ;
- Bahwa, saksi tahu, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tinggal di Batu dan Malang, kadang anak tersebut tinggal di rumah yang dikontrak Penggugat di Batu, dan kadang anak tersebut tinggal di rumah Tergugat di Malang ;
- Bahwa, saksi tahu, setelah perceraian tersebut, Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian pengasuhan anak dimaksud. Saksi tidak mengetahui isi perjanjian pengasuhan tersebut, karena Saksi baru mengetahuinya sekitar 1 minggu lalu karena diberitahu Tergugat. Selama ini saksi lebih banyak tinggal di Jakarta ;
- Bahwa, saksi juga baru mengetahui adanya perselisihan pengasuhan tersebut sekitar 1 minggu lalu, hal itu karena Penggugat dan Tergugat memberitahukan kepada saksi melalui WA ;
- Bahwa, selama ini saksi tidak mengetahui hal tersebut karena kedua belah pihak tidak pernah berkeluh kesah tentang hal pengasuhan anak sehingga saksi menganggap biasa – biasa saja ;

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi tahu kondisi anak tersebut dalam keadaan baik – baik saja. Saksi beberapa kali bertemu bersama Tergugat, dia dalam keadaan baik ;
- Bahwa, saksi selama ini masih sangat sering berkomunikasi dengan Tergugat, karena hubungan saksi sangat erat, meski kepada Saksi Tergugat tidak bercerita adanya perselisihan pengasuhan anak tersebut. Adapun dengan Penggugat, saksi jarang berkomunikasi, karena beberapa kali saksi berusaha melakukan mengirim pesan, tidak dibalas oleh Penggugat tersebut ;

4. **Josina Judiari, Dra.,M.Si. binti Ismono**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Psikolog dan Dosen, bertempat kediaman di Jalan Bukit Hijau c.55 RT 1 RW 9, Desa/ Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang ;

Tergugat mengajukan saksi tersebut sebagai saksi ahli berkaitan dengan psikologi anak dan hal lain yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli kenal dengan Tergugat sejak sekitar 1 bulan lalu, karena saat itu Tergugat datang ke tempat praktek Ahli untuk memeriksakan kondisi psikologi anaknya serta Tergugat sendiri ;
- Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa, Ahli tahu saat ini Penggugat dan Tergugat bersengketa tentang pengasuhan anak mereka yang biasa dpanggil Tea, yang saat ini berumur sekitar 4 tahun ;
- Bahwa, Ahli tahu, berdasarkan cerita Tergugat, kedua belah pihak tersebut dahulu merupakan suami istri, lalu mereka bercerai. Saksi tahu dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai 1 orang anak sebagaimana tersebut ;
- Bahwa, ahli pernah bertemu anak tersebut saat bersama Tergugat mendatangi tempat praktek Ahli ;
- Bahwa, berdasarkan cerita, Ahli tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membuat perjanjian pengasuhan anak tersebut, saksi tidak mengetahui detail perjanjian tersebut. meski demikian saksi tahu

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



bahwa pasca perceraian tersebut, anak diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat secara bergilir oleh Penggugat dan Tergugat dengan jadwal yang disepakati ;

- Bahwa, saksi memeriksa anak tersebut kurang lebih 2 jam lamanya. Hal itu telah dianggap cukup. Hal yang saksi temui, anak yang bernama Tea tersebut, dalam keadaan psikologi yang baik, tidak menderita trauma psikologis pasca perceraian kedua orang tuanya ;
- Bahwa, Ahli menerangkan kecerdasan anak tersebut di atas rata – rata, ceria tetapi agak manja. Selain itu anak tersebut mempunyai karakter mandiri dan tidak mau dipaksa ;
- Bahwa, Ahli tidak menanyakan pilihan anak tersebut untuk diasuh ayah ataupun ibunya, karena ahli tahu hal sangatlah berat untuk dijawab oleh seorang anak, sehingga dalam psikologi tidak dianjurkan. Selain itu, pada dasarnya anak tersebut menyayangi kedua orang tuanya ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, anak tersebut lebih punya kecenderungan pada figur ayah daripada figur ibunya. Hal tersebut diketahui setelah saksi meminta anak tersebut untuk menggambar rumah dan pohon, yang dalam ilmu psikologi gambar rumah melambangkan figur ibu, dan gambar pohon melambangkan figur ayah. Anak tersebut menggambar lambang pohon dengan baik, namun saat diminta menggambar rumah selalu ogah – ogahan dan tidak mau dipaksa ;
- Bahwa, cara tersebut adalah teori yang dipakai dalam psikologi secara umum di seluruh dunia, dan menurut saksi sangatlah akurat ;
- Bahwa, dalam dunia psikologi, anak yang masih balita secara ideal sebaiknya tinggal bersama orang tua yang gendernya sama, tetapi hal tersebut tidaklah mutlak ;
- Bahwa, Ahli menyarankan agar Penggugat dan Tergugat tetap menjaga komunikasi dan hubungan antara keduanya terutama dalam pengasuhan anak yang bernama Tea tersebut ;

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Bahwa, selanjutnya, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, tertanggal 09 November 2020 dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 09 November 2020 ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tidak dicantumkan dalam duduk perkara, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk seorang mediator, yang bernama H. Roichan Muchlis, ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan agar dalam perkara ini, diputuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Tergugat dinyatakan tidak memperhatikan kepentingan anak dalam melaksanakan pengasuhan anak yang bernama Carleteana Eleanore;
2. Penggugat meminta agar dinyatakan batal Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Maret 2019, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat ;
3. Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap seorang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama Carleteana Eleanore, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Juli 2016. Biaya pengasuhan ditanggung bersama kedua belah pihak, dan anak tersebut dalam perwalian Tergugat ;
4. Penggugat meminta agar Tergugat serta siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ;

Alasan pengajuan gugatan ini karena :

1. Tergugat selama ini begitu mengabaikan kepentingan anak saat melakukan pengasuhan anak yang bernama Carleteana Eleanore



tersebut sangat mengabaikan perlindungan kesehatan, terlebih saat bahaya Covid-19 ini ;

2. Penggugat sangat kesulitan berkomunikasi, saat anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat ;
3. Tergugat tidak mendengar saran Penggugat, saat Penggugat berusaha mengingatkan Tergugat agar anak tersebut lebih dijaga kesehatannya ;
4. Tergugat tidak bersedia kompromi saat Penggugat sedang ada waktu untuk lebih lama bersama anak tersebut, sehingga selalu menimbulkan pertengkara antara keduanya ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 15, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah bagian dari sengketa di bidang perkawinan yang menjadi kewenangan peradilan agama ;
2. Bahwa, serta berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Tergugat disebutkan tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Tergugat, dalam sidang, tidak mengajukan keberatan perkara ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Denpasar ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban, secara tertulis, yang ternyata dalam jawaban tersebut Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, juga mengajukan tuntutan agar anak tersebut diberikan hak pengasuhannya kepadanya. Majelis Hakim menganggap hal tersebut sama dengan diajukannya sebuah rekonvensi atau gugatan balik atas gugatan Penggugat tersebut, sehingga selanjutnya Majelis Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan putusan ini dala 2 ( dua ) bagian, yakni pertimbangan Dalam Konvensi ( Pokok Perkara ) dan pertimbangan Dalam Rekonvensi ( Gugatan Balik ) ;

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat mengakui bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri, lalu bercerai pada tahun 2019. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama Carleteana Eleanore, sebagaimana didalilkan Penggugat ;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan telah membuat perjanjian pengasuhan anak dimaksud, dengan Kesepakatan Bersama tanggal tertanggal 26 Maret 2019 ;
4. Bahwa, Tergugat membantah perihal kesulitan Penggugat terhadap pengaturan jadwal, kelonggaran waktu pengasuhan maupun kesulitan berkomunikasi, karena selama ini Penggugatlah yang membuat, mengatur serta merubah semua jadwal pengasuhan tanpa mendiskusikan kepada Tergugat. Tergugat justru telah berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan semua jadwal yang dibuat Penggugat tersebut ;
5. Bahwa, Tergugat membantah dalil Penggugat anak tersebut tinggal di Malang karena kemauan Tergugat. Justru karena Penggugat berasal dari Malang, maka supaya anak tersebut dekat dengan keluarga besar Penggugat, maka kedua belah pihak sepakat anak tersebut tinggal di Malang ;
4. Bahwa, Tergugat membantah dalil Tergugat yang menyatakan dirinya mempersulit Penggugat dalam hak pengasuhan anak tersebut. Tergugat sudah berupaya melakukan hal yang sebaik mungkin jadwal yang ditentukan Penggugat yang ternyata sering berubah – ubah serta tidak pernah melakukan upaya mempersulit Penggugat ;

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Tergugat membenarkan pernah membawa anak tersebut untuk bertemu kerabat dan teman Tergugat di Jakarta hingga larut malam. Namun, Tergugat membantah mengabaikan kesehatan anak tersebut, karena hal tersebut sifatnya insidentil untuk bertemu kerabat dan teman, yang saat itu daripada menitipkan pada orang lain di rumah Penggugat, maka lebih baik Tergugat ajak ;
6. Bahwa, Tergugat membantah dalil Penggugat, yang menyatakan Tergugat mengabaikan keselamatan kesehatan anak tersebut saat melakukan perjalanan sesuai protokol kesehatan. Hal tersebut hanya prasangka Penggugat yang mengada ada ;
7. Bahwa, Tergugat membenarkan membawa anak tersebut ikut kegiatan bakti sosial, menyalurkan bantuan, akan tetapi Tergugat melaksanakan kegiatan tersebut dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan tersebut justru bernilai positif melatih kepekaan sosial anak ;
8. Bahwa, Tergugat membantah menutupi keberadaan anak tersebut, serta Penggugat kesulitan berkomunikasi dengan anak, karena Tergugat tidak pernah melakukannya. Tergugat juga membantah telah terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut hanya mengada - ada ;
9. Bahwa, Tergugat membenarkan punya senjata api, tapi kepemilikan tersebut telah berizin dari kepolisian. Tergugat tidak pernah meletakkan sembarangan senjata tersebut ;
10. Bahwa, justru Penggugat sering membentak dan mencubit anak tersebut, serta Penggugat tidak pantas diberi hak pengasuhan anak karena Penggugat pernah beradegan vulgar dalam sebuah filmnya ;
11. Bahwa, berdasarkan dalil tersebut, maka Tergugat menolakan dalil tuntutan Penggugat ;  
Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan dalil repliknya yang pada pokoknya, sebagai berikut :
  1. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dalil – dalil gugatannya ;

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat membantah dalil Tergugat yang mengatakan dirinya lebih mementingkan pekerjaan daripada mengasuh anak. Penggugat sebagai wanita yang produktif, justru bekerja untuk masa depan anak tersebut ;
3. Bahwa, Penggugat melakukan adegan film yang dimaksud Tergugat, semata karena tuntutan profesi, dan atas persetujuan Tergugat. Bahkan, hasil dari main film tersebut digunakan untuk menopang kehidupan rumah tangga saat itu. Penggugat menganggap tidak sepatutnya Tergugat meyangkut pautkan hal itu dengan psikis anak;
4. Bahwa, Penggugat membantah dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat sering membentak dan mencubit anak tersebut, apalagi hingga menyebabkan anak tersebut takut atau trauma ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan dalil repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari jawab - menjawab tersebut, Majelis Hakim menilai, terdapat dalil – dalil yang diakui oleh Tergugat dan terdapat pula dalil – dalil yang disanggah ;

Menimbang, bahwa adapun dalil – dalil yang diakui Tergugat adalah :

1. Bahwa, penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami isteri, lalu bercerai pada bulan tahun 2019. Perkawinan sebagaimana tersebut di atas, telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama Caletana Eleanore, Perempuan, lahir di pada tanggal 12 Juli 2016 ;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah membuat perjanjian pengasuhan anak tersebut, dengan Kesepakatan Bersama tanggal 26 Maret 2019 ;

Adapun dalil – dalil yang disangkal oleh Tergugat adalah :

1. Bahwa, Tergugat menyangkal telah mempersulit Penggugat dalam bertemu, berkomunikasi ataupun menyembunyikan keberadaan anak tersebut. Tergugat juga menyangkal tidak memberikan hak dan kelonggaran bagi Penggugat untuk mengasuh anak dimaksud ;
2. Bahwa, Tergugat telah menyangkal dalil – dalil Penggugat bahwa Tergugat melalaikan kepentingan anak ketika dirinya mengasuh,

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisal tentang protokol kesehatan, ataupun keamanan dari benda berbahaya misalnya senjata ;

3. Bahwa, Tergugat menyangkal sering berselisih dan bertengkar dengan Penggugat perihal pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat ;  
Menimbang, bahwa hal yang diakui Tergugat tersebut cukup menjadi bukti, bahwa dalil Penggugat, tentang hal – hal yang diakui tersebut dinyatakan terbukti serta menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini. Adapun dalil lainnya yang disangkal Tergugat, haruslah dibuktikan oleh Penggugat, dan sebaliknya Tergugatpun dapat membuktikan dalil – dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa hal – hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah :

1. Apakah benar Tergugat telah mempersulit Penggugat dalam bertemu, berkomunikasi ataupun menyembunyikan keberadaan anak tersebut ?
2. Apakah benar Tergugat telah melalaikan kepentingan anak saat dirinya mengasuh anak ?
3. Apakah perjanjian pengasuhan anak sebagaimana tersebut di atas, dapat dibatalkan dan ditentukan hak pengasuhan diantara kedua belah pihak tersebut ?

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat dan Tergugat sama – sama telah mengajukan bukti – bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bukti P.1 merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan adanya hubungan hukum dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat, yakni dahulu mereka merupakan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan kemudian secara sah pula telah bercerai sebagaimana Akta Cerai 0252/ AC/ 2019/ PA Dps tanggal 18 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar;

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2, merupakan akta otentik tentang anak yang dimaksud dalam perkara ini. Meskipun Penggugat tidak menunjukkan aslinya, tetapi adanya anak serta data identitasnya diakui kedua belah pihak, sehingga bukti tersebut dianggap cukup membuktikan bahwa anak yang bernama Carleteana Eleanore Waworuntu, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
3. Bukti P.3 dan P.4 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta di bawah tangan, yang atas akta tersebut telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga kedudukan bukti tersebut sama seperti akta otentik yang mengikat bagi Penggugat dan Tergugat ;
4. Bukti P.5 adalah surat biasa, yang dibuat oleh orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini. Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bukti tersebut sepanjang berkaitan dengan pokok perkara Penggugat dan Tergugat ini ;
5. Bukti P.6 sampai dengan P.10 termasuk dalam kualifikasi alat bukti cetak elektronik, yang nilai pembuktiannya tidak final dan tidak mengikat sebagaimana akta otentik. Alat bukti yang hasil cetak elektronik tersebut, dapat digunakan untuk menyusun persangkaan, ( *vide* KMA Nomor 32/ SK/ IV/ 2006 tentang Pembelakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada Buku II Edisi Revisi tahun 2013, halaman 153 ). Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan bukti – bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa salah seorang saksi tersebut adalah orang yang punya hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Penggugat, yakni sebagai ibu kandung. Terhadap kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu menetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut :

- a. Ketentuan pasal 172 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) RBg:
  - (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
    - 1<sup>o</sup>. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2<sup>o</sup>. Isteri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
  - 3<sup>o</sup>. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
  - 4<sup>o</sup>. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.
- b. Penjelasan pasal 172 ayat 2 tersebut menyatakan :
- Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.
- c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata :
- Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:
1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
  2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
  3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
  4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik suatu prinsip hukum, bahwa secara umum orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 172 ayat (2) RBg merupakan perkecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga ( *burgerlijke stand* ), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 172 ayat (1) RBg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPerdara sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara yang masuk dalam kualifikasi perkara di bidang perkawinan sebagaimana penjelasan huruf a pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka saksi tersebut orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, kedua saksi telah memberikan kesaksian di depan sidang, di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, yang hal itu diperoleh karena saksi tersebut adalah orang dekat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan saksi tersebut, cukup mengetahui yang bernama Carleteana Eleanore atau biasa dipanggil Tea, sejak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian. Penggugat dan Tergugat pernah membuat perjanjian pengasuhan anak tersebut. Saksi tahu jadwal pengasuhan biasanya dibuat Penggugat. Saksi tahu jadwal pengasuhan biasanya dibuat Penggugat, dengan menyesuaikan jadwal kerja. Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar melalui telepon. Selama ini saksi tidak pernah tahu Tergugat mempersulit Penggugat untuk bertemu anak, hanya saja Penggugat merasa Tergugat sangat kaku dalam melaksanakan jadwal pengasuhan yaitu tidak mau memberi kelonggaran kepada Penggugat yang biasanya masih ingin lebih lama bersama Tea, tapi jadwalnya sudah giliran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan saksi ahli, untuk memperkuat dalil – dalilnya, yang di depan sidang telah bersumpah sebagai seorang ahli sesuai bidang keilmuannya. Terhadap kedudukan ahli tersebut, Majelis mempertimbangkan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 181 RBg dan Pasal 229 Rv yang pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli, dimana jika pendapat ahli tersebut diikuti, haruslah diambil alih oleh

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dan dijadikan sebagai alat pertimbangan dalam putusan. Sebaliknya, apabila tidak diikuti, maka pendapat ahli tersebut dapat diabaikan. Demikian pula, pendapat ahli tersebut tidaklah dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti; yang tempat dan kedudukannya, adalah berfungsi untuk menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut, setelah diberi kesempatan bertemu dan berbicara dengan anak yang bernama Carleteana Eleanore Waworuntu, menyatakan bahwa kondisi psikologis anak tersebut dalam keadaan baik, tidak mengalami trauma akibat perceraian orang tuanya. Anak tersebut punya kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga secara bawah sadar anak tersebut tidak menginginkan terpisah dari kedua orang tuanya. Hal tersebut bersesuaian dengan saksi Penggugat di atas, yang melihat bahwa anak tersebut dalam keadaan baik – baik saja ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim memperimbangkannya sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti T.1 hingga T.3 adalah akta – akta yang telah dipertimbangkan dalam bukti surat yang diajukan Penggugat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
2. Bukti T.4 sampai dengan T.13 termasuk dalam kualifikasi alat bukti elektronik, yang sebagaimana dipertimbangkan terhadap bukti elektronik yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan bukti – bukti lainnya ;
3. Bukti T. 14 merupakan akta otentik tentang izin penggunaan senjata. Bukti tersebut juga akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkait langsung dengan pokok perkara ;
4. Bukti T.15, merupakan bagian dari keterangan ahli, bukti tersebut dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan tentang keadaan psikologi

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



anak dimaksud, dengan menghubungkannya pada bukti – bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan bukti saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan formil saksi saksi tersebut dengan menunjuk pada pertimbangan saksi yang diajukan Penggugat di atas, telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut orang dekat Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan. Saksi pertama merupakan orang yang lama bekerja merawat Tea, adapun saksi kedua, orang mengasuh Tea sejak beberapa bulan terakhir. Para Saksi tahu, bahwa keadaan anak yang bernama Tea, selama ini dalam keadaan baik – baik saja. Selama ini hubungan Tea dengan Penggugat dan Tergugat baik, meski kadang Tea agak keberatan jika dijemput oleh Penggugat. Saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat berbeda cara pengasuhan kepada Tea, tapi hubungan mereka tetap baik – baik saja. Para Saksi tidak pernah melihat Tergugat mempersulit Penggugat bertemu ataupun berkomunikasi. Selama ini semua terlihat biasa, karena Penggugat lah yang mengatur jadwal pengasuhan. Adapun saksi ketiga, adalah ibu kandung Tergugat, akan tetapi saksi tersebut tidak cukup mengetahui meteriil permasalahan perkara ini karena selama ini hubungan keduanya terlihat biasa saja ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Tergugat, pada dasarnya juga menerangkan bahwa kondisi psikologi anak tersebut dalam keadaan yang baik, dan tidak mengalami trauma akibat perceraian dan pola pengasuhan yang sudah diterapkan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dari seluruh keterangan saksi maupun ahli yang diajukan kedua belah pihak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hubungan dan keterkaitan yang sangat jelas, bahwa anak yang bernama Carleteana Eleanore Waworuntu tersebut hingga saat ini dalam keadaan yang baik dan sehat, baik jasmani maupun psikologisnya. Anak tersebut tidak menderita trauma akibat perceraian ataupun pola pengasuhan yang sudah diterapkan Penggugat dan Tergugat pasca keduanya bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian itu pula, tidak terbukti selama ini Tergugat sering mempersulit Penggugat untuk bertemu ataupun berkomunikasi dengan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta pembuktian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami isteri yang kemudian bercerai sebagaimana tertera dalam Akta Cerai Akta Cerai Nomor 0252/ AC/ 2019/ PA.Dps, tanggal 18 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama Carleteana Eleanore Waworuntu, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Juli 2016 ;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah membuat perjanjian pengasuhan anak tersebut, dituangkan dalam perjanjian Kesepakatan Bersama, tanggal 29 Maret 2019 ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berusaha melaksanakan isi perdamaian tersebut ;
5. Bahwa, Tergugat tidak terbukti mempersulit Penggugat untuk bertemu ataupun berkomunikasi dengan anak tersebut ;
6. Bahwa, anak yang bernama Carleteana Eleanore Waworuntu, saat ini psikologisnya dalam keadaan baik, tidak menderita trauma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang lain, sehingga untuk dapat mengabulkan atau tidak gugatan tersebut haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan Penggugat yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2, angka 3 dan angka 4**, adalah petitum yang sangat berhubungan erat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus ketiganya dalam hubungan antara satu dengan lainnya. Petitum – petitum tersebut, Penggugat meminta agar Tergugat dalam melaksanakan pengasuhan dinyatakan lalai terhadap kepentingan anak yang bernama Carleteana Eeanore Waworuntu. Penggugat meminta agar dinyatakan batal, Kesepakatan Bersama tertanggal 29 Maret 2019 yang dibuat Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 1 ( satu ) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, yang bernama Carleteana Eeanore Waworuntu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan keberatan dengan gugatan tersebut, dengan alasan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik ( *vide* pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014), sehingga sebuah perkara yang berkaitan dengan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara umum, ketentuan Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh ayahnya ( *vide* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b ) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan telah ditetapkan hak asuh terhadap seorang anak, dapat diajukan gugatan pencabutan apabila terbukti orang tua yang diberi hak tersebut menutup akses bagi orang tua lain yang tidak diberikan hak ( *vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan ) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dibuatnya sebuah perjanjian perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian, Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3713 K/ Pdt/ 1994 tanggal 27 Agustus 1997 yang menyatakan bahwa berdasarkan hukum Islam, perceraian seperti juga halnya perkawinan, bukan sekedar patokan hukum sempit, akan tetapi patokan hukum tersebut harus didudukkan dalam konteks moral, sosial dan kemanusiaan dan peradaban yang tinggi. Jika perkawinan dibarengi dengan berbagai pendekatan musyawarah dan kata sepakat, maka perceraianpun sebaiknya dilakukan dengan pendekatan kompromis atau Islah sesuai dengan jiwa dalam ketentuan Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 231, tentang makna dari ketentuan... *au sarrikhuu hunna bi ma'ruuf* ( .. atau ceraikan mereka - istri – istri - secara baik ) ;

Menimbang, bahwa adanya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa perkawinan tersebut baik secara keseluruhan ataupun sebagian, juga menjadi salah satu tujuan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum tersebut di atas, maka kesepakatan yang dibuat sebagai bagian dari penyelesaian sengketa perceraian, tidaklah bertentangan dengan ketertiban umum ( *public order* )

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun moral serta perundang – undangan, sehingga kesepakatan atau perjanjian tersebut bersifat legal, mengikat ( binding ) dan berlaku sebagai undang – undang bagi kedua belah pihak ( *pacta sunt servanda* ). Akibat adanya kekuatan hukum yang mengikat tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat tidak bisa dipecah atau dibatalkan oleh salah satu dari Penggugat dan Tergugat, kecuali karena alasan yang kuat untuk pembatalannya, seperti adanya pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak dalam melaksanakan perjanjian, atau ada kepentingan darurat yang berkaitan langsung dengan keadaan anak, ataupun ada kekeliruan nyata yang menunjukkan perjanjian tersebut dibuat dengan tipu daya, paksaan ataupun ancaman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, secara jelas Penggugat dan Tergugat sejak setelah perceraian, telah berusaha melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat sebagaimana tersebut, namun dalam hal ini Penggugat menganggap Tergugat dalam mengasuh anak telah melalaikan kepentingan anak, terutama dalam kesehatan dan keselamatan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari perdebatan Penggugat dan Tergugat perihal yang dilakukan Tergugat tersebut termasuk kualifikasi lalai terhadap kepentingan anak atau tidak, Majelis Hakim berpandangan bahwa hal yang paling prinsip untuk kepentingan anak saat ini, adalah bagaimana seminimal mungkin anak tersebut menerima dampak buruk dari pecahnya bahtera keutuhan rumah tangga kedua orang tuanya, tempat yang seharusnya ia mendapat perlindungan dan curahan kasih sayang ;

Menimbang, bahwa semua saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat menerangkan anak tersebut dalam kondisi yang sehat dan berkembang sebagaimana anak – anak pada umumnya. Demikian pula saksi ahli yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat, semua menerangkan bahwa anak yang bernama Tea tersebut dalam kondisi yang baik, tidak menderita trauma dan sangat dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga secara bawah sadar, anak tersebut tidak mau dipisahkan dari kasih sayang Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut menunjukkan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dalam mengasuh anak tersebut sebagai pelaksanaan kesepakatan yang telah mereka buat, ternyata mampu tetap

Halaman 68 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kondisi anak tersebut tetap sehat, baik jasmani maupun psikologisnya, sehingga dalam hal ini Penggugat dan Tergugat dianggap telah melakukan segala hal yang terbaik bagi kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Penggugat bahwa Tergugat melalaikan kepentingan anak dalam melakukan pengasuhan tidaklah terbukti, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, perihal tuntutan Penggugat agar perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat Penggugat dan Tergugat dibatalkan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perjanjian yang legal dan mengikat kepada kedua belah pihak. Tergugat tidak terbukti telah menghalangi akses Penggugat untuk bertemu maupun berkomunikasi saat anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat. Demikian pula tidak ada suatu hal yang sifatnya darurat yang berkaitan langsung dengan keadaan anak sehingga harus dialihkan secepatnya kepada Penggugat, ataupun ada kekeliruan nyata yang menunjukkan perjanjian tersebut dibuat dengan tipu daya, paksaan ataupun ancaman. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan tersebut juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua petitum gugatan Penggugat telah ditolak sebagaimana tersebut di atas, maka petitum Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ( hadhanah ) anak yang bernama Carleteana Eleanore Waworuntu haruslah ditolak. Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa hak pengasuhan anak tersebut adalah hak bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana perjanjian Kesepakatan Bersama yang telah dibuat kedua belah pihak tersebut tanggal 26 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim perlu juga memberi pertimbangan, bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat telah melakukan hal – hal baik, sehingga kondisi anak tersebut baik jasmani maupun psikisnya tetap sehat. Sebagaimana saran Saksi Ahli yang berprofesi sebagai psikolog dan begitu besar perhatian kepada pembelaan hak anak, Penggugat dan Tergugat haruslah meningkatkan kualitas

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara keduanya agar tetap baik meski tidak lagi menjadi suami istri. Hal tersebut sangatlah penting bagi perkembangan psikologis anak mereka. Penggugat dan Tergugat harus membuka diri untuk berkomunikasi dan menghargai pendapat serta saran satu sama lain, sehingga keduanya bisa saling percaya dan tidak lagi saling menyalahkan. Misalnya, permasalahan pemakaian masker ataupun hal lain yang berkaitan dengan penjaan kesehatan anak saat masa pandemi ini, tidak seharusnya menjadi sumber pertengkaran yang begitu sengit jika keduanya bisa saling membuka diri dengan pola komunikasi yang baik. Demikian pula, tidak seharusnya diungkit – ungkit kembali perihal adegan film yang diperankan Penggugat ataupun hal – hal lain yang menjadi sumber pertengkaran saat keduanya menjadi suami istri, karena hal tersebut sebenarnya telah selesai saat keduanya berhasil membuat perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Maret 2019. Saling menjaga kualitas komunikasi dan kebersamaan pengasuhan tersebut, adalah salah satu tugas berat dan pengorbanan yang harus Penggugat dan Tergugat lakukan demi tercapainya kepentingan terbaik buat anak mereka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **petitum gugatan angka 5**, Penggugat meminta agar Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut adalah berkaitan dengan keadaan apabila ketiga petitum di atas dikabulkan, sedangkan dalam perkara a quo ketiga petitum tersebut telah ditolak, maka terhadap petitum angka 5 tersebut haruslah pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap semua petitum gugatan Penggugat telah ditolak, maka hal tersebut dianggap cukup dengan menyatakan jawaban **petitum angka 1**, dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa pada bagian ini, Penggugat dalam Konvensi disebut juga Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi disebut pula Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan dalam Dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik yang peitumnya sebagai berikut :

- Menyatakan Penggugat Rekonpensi dalam melaksanakan pemeliharaan ( hadhanah ) atas Carleteana Eleanore Waworuntu secara baik ;
- Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak tersebut ;
- Atau setidaknya-tidaknya mengenai pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut tetap dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan Kesepakatan Bersama tanggal 26 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi etrsebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya ;

Menimbang, bahwa petitum - petitum tersebut berhubungan sangat erat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus ketiganya dalam hubungan antara satu dengan lainnya. Petitum – petitum tersebut, Penggugat meminta agar Penggugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat Rekonpensi dalam melaksanakan pemeliharaan ( hadhanah ) atas anak yang bernama Carleteana Eleanore Waworuntu secara baik, selanjutnya Penggugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim menetapkannya sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, atau setidaknya mohon Majelis Hakim menetapkan pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut tetap dilakukan secara bersama - sama sesuai dengan Kesepakatan Bersama tanggal 26 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk segala pertimbangan pada bagian Konvensi di atas, bahwa Penggugat Rekonvensi memang tidak terbukti melalaikan kepentingan anak, serta tidak terbukti menghalangi akses Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak mereka. Demikian pula telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas, bahwa hak pengasuhan anak tersebut adalah hak bersama Penggugat

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sebagaimana perjanjian Kesepakatan Bersama yang telah dibuat kedua belah pihak tersebut tanggal 26 Maret 2019. Perjanjian mana berlaku sebagai hukum yang mengikat kepada kedua belah pihak, sehingga Penggugat Rekonvensi pun tidak dapat membatalkan sepihak perjanjian tersebut untuk dialihkan hak pengasuhan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, keadaan seseorang dianggap berperilaku baik, tidaklah perlu dinyatakan dalam sebuah diktum putusan. Adanya perilaku baik tersebut haruslah dianggapkan kepada setiap orang, kecuali memang ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Prinsip yang sama juga diberlakukan terhadap berjalannya pelaksanaan sebuah perjanjian, yakni sebuah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat haruslah dianggap berjalan dengan baik sepanjang tidak terbukti adanya suatu hal yang menghapuskan ataupun membatalkannya, terlebih dalam perkara ini telah nyata kedua belah pihak melakukan pengasuhan anak tersebut secara bersama sebagaimana isi perjanjian. Kedua belah pihak tidak terbukti berperilaku buruk terhadap anak mereka, maka perjanjian dimaksud tetap berlaku sebagai hukum bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap tidak cukup berdasar atas hukum, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

### DALAM REKONVENSI

Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 ( tigatus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi, bertepatan dengan 04 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, S.H. M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Maryono, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan elektronik ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Hirmawan Susilo, S.H.,M.H**

**Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. A. Junaidi, M.H.I**

Panitera Pengganti,

**Drs. A. Junaidi, M.H.I.**

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor 275/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	366.000,00